



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SARJANA RAKYAT

**Rekognisi
Pembelajaran
Lampau**

PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

**SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



Alamat :

JALAN TIMOHO 317 YOGYAKARTA 55225, ☎ (0274) 561971

e-mail : Info@apmd.ac.id website : www.stpmd.apmd.ac.id

Kata Pengantar

Pedoman Akademik berubah sebagai konsekuensi dari kehadiran kurikulum baru 2021, disajikan untuk mahasiswa angkatan 2021/2022 dan tahun-tahun berikutnya. Kurikulum baru berupaya mendudukkan dan membuat ulang tubuh ilmu dan kerangka akademik pada setiap Program Studi, dengan semangat “ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku” yang hendak mengantarkan mahasiswa dalam menuntut ilmu dan “menjadi orang”

Pedoman Akademik mengandung pengaturan, informasi umum Sekolah Tinggi, nilai, prinsip, moral etik, norma, standar, dan tatalaksana yang membingkai perjalanan mahasiswa program Diploma III, program Sarjana dan program Magister, mulai dari pendaftaran awal hingga wisuda akhir. Tujuan utama kerangka ini adalah memastikan hak-kewajiban mahasiswa dalam menempuh studi di Sekolah Tinggi dengan kaidah Tridarma. Mahasiswa mempunyai hak memperoleh pengetahuan dan pendidikan, sekaligus berhak menyandang gelar ahli madya, sarjana maupun magister ketika menjalankan kewajiban serta memenuhi syarat-ketentuan yang dilembagakan. Dengan kalimat lain, Pedoman Akademik merupakan norma atau regulasi yang mengatur dan mengikat tentang hak, kewenangan, kewajiban, tanggungjawab dan larangan, baik Sekolah Tinggi maupun mahasiswa. Hak mahasiswa merupakan kewajiban dan tanggungjawab Sekolah Tinggi; dan secara normatif, pihak Sekolah Tinggi (pengurus, pengelola, pelaksana, dosen, maupun tenaga kependidikan) harus melayani hak, atau dilarang menghambat atau merugikan hak mahasiswa. Sebaliknya kewajiban dan tanggungjawab mahasiswa merupakan kewenangan Sekolah Tinggi. Sekolah Tinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur terhadap kewajiban, tanggungjawab dan larangan terhadap mahasiswa selama menempuh studi. Sekolah Tinggi juga mendidik mahasiswa untuk melakoni kewajiban agar tumbuh menjadi manusia yang utuh bermartabat.

Pedoman akademik yang mengikat dan memastikan hak, kewenangan, kewajiban, tanggungjawab dan larangan itu mempunyai dua misi dan tujuan besar. *Pertama*, kami berkehendak agar Sekolah Tinggi hadir sebagai institusi pelayan pendidikan untuk mahasiswa, bangsa, rakyat dan masyarakat, yang memiliki predikat bermartabat, terhormat, bermutu, dan maju. *Kedua*, kami berkehendak memotong mahasiswa yang berpredikat “bermasalah” karena tidak menggunakan hak dan menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab; sekaligus kami mendedikasikan jiwa-raga untuk mengurus, melayani, mendidik, mendorong, mengarahkan, dan mewajibkan mahasiswa, agar mahasiswa sanggup meraih hak dan kesempatan menjadi mahasiswa dan lulusan yang bermakna dan berprestasi.

Pedoman Akademik ini milik sivitas akademik Sekolah Tinggi, terutama milik mahasiswa. Mahasiswa berhak memperoleh pengetahuan tentang hal-hwal dalam Pedoman ini, mendiskusikan di antara mahasiswa, sekaligus berhak bertanya lebih lanjut kepada pelayan, untuk mendalami substansi Pedoman. Mahasiswa tentu wajib membaca, menghayati, dan menjalankan Pedoman. Kepada mahasiswa, selamat belajar dan berjuang dalam berolah pikir, berolah rasa, berolah raga dan berolah karsa agar memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan kultural, dan kecerdasan organisasional. Semua ini tidak bermaksud membuat setiap mahasiswa menjadi ilmuwan, melainkan membuat mahasiswa menjadi manusia yang “berilmu yang beramal, beramal yang berilmu”.

Yogyakarta, 2023

Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
Sekolah Tinggi PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KEHUMAS PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

PERATURAN SEKOLAH TINGGI

Nomor: 001/PS/2023

TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Sekolah Tinggi PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
TAHUN 2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan standar akademik dalam proses belajar mengajar sebagai bagian dari penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
- b. bahwa sehubungan butir a di atas, dipandang perlu penetapan yang dituangkan dalam Peraturan Sekolah Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0149/O/1989, tanggal 16 Maret 1989, tentang Perubahan Bentuk Dan Nama Akademi Administrasi Pembangunan “APMD” menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 794/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Kota Yogyakarta;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Nomor: 347/Kpts/YPP-17/Y/VIII/2022 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
7. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Nomor: 09/PK/2022 tentang Rencana Strategis Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Tahun 2022-2027;
8. Surat Keputusan STPMD “APMD” Yogyakarta Nomor: 001/KPTS-K/2012, tentang Kebijakan Pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal STPMD “APMD” Yogyakarta;
9. Surat Keputusan Ketua STPMD “APMD” Nomor: 046-A/I/KPTS-K/2021 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2021 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Senat Sekolah Tinggi pada tanggal 13, 19, dan 21 Juni 2023

Dengan persetujuan bersama
Senat Sekolah Tinggi
dan
Ketua Sekolah Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN SEKOLAH TINGGI TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA TAHUN 2023
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Tahun Akademik 2023 sebagaimana tertuang dalam lampiran buku yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- Kedua : Ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum "Kesatu" berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan Tahun Akademik 2023;
- Ketiga : Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan tahun sebelumnya tetap berlaku bagi mahasiswa selain angkatan Tahun Akademik 2023;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disahkan di: Yogyakarta

Tanggal: 22 Juni 2023

Ketua

[Signature]
Dr. Susanto Eko Yunanto

170 230 190

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Sekolah Tinggi	iii
Daftar Isi	vi
BAB I SELAYANG PANDANG Sekolah Tinggi PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” ...	1
A. Jati Diri	1
B. Visi Misi	4
C. Lambang dan Simbol	5
D. Hymne Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta	7
E. Hymne APMD	8
F. Mars STPMD “APMD”	9
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	11
A. Proses Pembelajaran	11
B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	15
C. Kegiatan Akademik	17
D. Penilaian Hasil Belajar	29
E. Ujian	31
F. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan	36
G. Sanksi-sanksi	41
BAB III KURIKULUM	43
Prodi Pembangunan Masyarakat Desa	45
Prodi Pembangunan Sosial	52
Prodi Ilmu Komunikasi	61
Prodi Ilmu Pemerintahan	71
Prodi Magister Ilmu Pemerintahan	79
Alur Matakuliah prodi Pembangunan Masyarakat Desa ..	49
Alur Matakuliah prodi Pembangunan Sosial	57
Alur Matakuliah prodi Ilmu Komunikasi	67
Alur Matakuliah prodi Ilmu Pemerintahan	75
Alur Mata kuliah prodi Magister Pemerintahan	83

BAB IV	HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	85
	A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	85
	B. Larangan	86
	C. Sanksi	88
	D. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi ...	88

BAB I

SELAYANG PANDANG

Sekolah Tinggi PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

A. Jati Diri

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” merupakan transformasi dari Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), yang berdiri pada bulan November 1965. Bernaung di bawah Yayasan Pengembangan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta, APMD didirikan oleh Drs. M. Soetopo dan kawan-kawan veteran Pejuang Angkatan “45” yang tergabung dalam Tentara Pelajar Brigade XVII. Para pendiri sengaja memberi nama “desa” pada APMD karena dilandasi oleh komitmen sejarah, moral dan keilmuan. Secara historis, para pendiri pernah terlibat dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, gerilya dari desa ke desa, yang memperoleh sokongan logistik dari desa, serta bersatu dengan pasukan rakyat yang berasal dari desa. Identitas “desa” dikedepankan oleh para pendiri sebagai komitmen moral, yakni bentuk balas budi kepada rakyat desa agar mampu mengenyam pendidikan tinggi dengan murah merakyat. Secara keilmuan identitas desa hadir sebagai bentuk dedikasi dan keberpihakan intelektual dan sosial untuk memuliakan desa, sembari membentuk kader-kader pembangunan masyarakat desa, yang sejalan dengan kebijakan nasional Presiden Soekarno mulai awal 1960.

Meskipun APMD telah berubah menjadi Sekolah Tinggi pada tahun 1987, yang mengelola ilmu sosial humaniora, tetapi nama yang dihadirkan bukanlah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melainkan menghadirkan nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa sekaligus tetap mempertahankan identitas APMD. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tetap mempertahankan Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa jenjang Diploma III, sekaligus membentuk Program Studi berjenjang sarjana, yakni Pembangunan Sosial, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan dan program Magister Ilmu Pemertintahan. Tiga jenjang program studi ini merupakan rumpun ilmu sosial, politik dan humaniora, yang secara berkelanjutan dipayungi dan diarahkan oleh Sekolah Tinggi untuk tetap berpihak dan bercirikan desa. Desa tidak bermakna sempit

sebagai wilayah dan unit administratif, melainkan sebagai institusi, subjek, serta basis kehidupan-penghidupan masyarakat lokal, yang mengandung dimensi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Desa bersinggungan secara dekat-lekat dengan adat, lokal, pinggiran dan rakyat.

Mewarisi mandat para pendiri, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memuliakan desa. Sekolah Tinggi memiliki misi keilmuan, moral dan sosial yang berlandaskan pada semangat kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Misi besar itu terwujud dalam beberapa komitmen. *Pertama*, Sekolah Tinggi berkehendak membuka kesempatan kepada rakyat desa dan pinggiran di seluruh penjuru negeri dapat mengenyam pendidikan tinggi agar mereka tumbuh menjadi manusia dan warga Indonesia yang utuh. *Kedua*, Sekolah Tinggi mendialogkan dan memadukan antara keilmuan yang berpusat pada setiap program studi dengan misi memuliakan desa, lokal, adat, dan pinggiran. *Ketiga*, Sekolah Tinggi berkehendak membentuk penjaga republik (*republic guardian*) dan kader pembangunan maupun kader perubahan desa yang dedikatif, patriotik, responsif dan berpihak.

Sekolah Tinggi mengakui betapa sulitnya memperkuat dan mengubah desa pada masa orde baru, karena negaranisasi dan kapitalisasi atas desa yang begitu dominan dan masif. Meski begitu, Sekolah Tinggi maupun para alumni yang tersebar ke seluruh penjuru negeri, tetap memiliki kesempatan untuk peduli dan berpihak memuliakan desa, tanpa harus melawan secara frontal terhadap negara.

Era reformasi tentu menyajikan banyak tantangan dan kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi. Demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan liberalisasi sebagai konsekuensi reformasi, sungguh memberi tantangan kelembagaan dan keilmuan bagi Sekolah Tinggi. Karena itu Sekolah Tinggi tidak mau bersikap latah, melainkan terus-menerus memupuk dan menghadirkan keunggulan yang khas (*distinctive advantage*), yaitu menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan politik yang secara khas dan konsisten menekuni isu desa, lokal, dan pinggiran. Kekhasan antara lain hadir dalam bentuk

kurikulum, yakni kurikulum yang relevan dan dialogis antara ilmu pengetahuan dengan dunia empirik, sesuai semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”.

Di sisi lain, reformasi juga membuka kesempatan baru bagi Sekolah Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara mandiri dan kritis, yang sungguh berbeda dengan era orde baru. Darma pengabdian menjadi pertarungan penting bagi semangat “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”, yakni pengabdian yang bukan sekadar penyuluhan maupun transfer ipteks pada ranah desa seperti pandangan kaum modernis, tetapi juga melakukan advokasi yang secara kritis memperkuat desa dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Sekolah Tinggi hadir sebagai salah satu pelopor gerakan pembaruan desa, termasuk memperjuangkan kehadiran undang-undang tentang desa. Sekolah Tinggi memanfaatkan kerja pengetahuan, gerakan dan politik mempengaruhi secara dekat penyusunan Rancangan Undang-undang Desa, sampai akhirnya lahir undang-undang (UU) No. 6/2014 tentang desa. Sebagai kehendak politik dan konstitusional, UU Desa mengubah cara pandang lama negara yang melemahkan desa, menjadi cara pandang dan misi baru yang melindungi dan memberdayakan desa agar berubah menjadi desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis sebagai landasan bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.


Kehadiran UU Desa telah mengubah lanskap politik, pemerintahan, pembangunan, pengetahuan, gerakan dan bisnis, yang dulu mengabaikan desa, sekarang memperhatikan desa. Para pihak sekarang berduyun-duyun pergi ke desa (*go to village*) tentu dengan kepentingan dan bisnis yang beragam, yang secara kasat mata menempatkan desa sebagai obyek secara parsial. Sekolah Tinggi memandang secara kritis terhadap bisnis itu, yang sebaliknya, memandang dan memperlakukan desa secara utuh sesuai amanat undang-undang. Berbeda dengan institusi lain, Sekolah Tinggi mengutamakan lima nilai utama dalam kedesaan, yakni: ketahanan, kemandirian, kerakyatan, kemakmuran dan kemajuan. Dengan landasan nilai itu, Sekolah Tinggi mendedikasikan Tridarma dengan membawa semangat “Memuliakan Desa, Mempersatukan Indonesia”.

Untuk menjalankan misi dan semangat besar itu, Sekolah Tinggi secara internal terus menyajikan nilai dan perbuatan: santun dalam pergaulan sosial, toleran dalam pergaulan antar agama, saling menghargai dalam pergaulan budaya, kritis dalam pergaulan pengetahuan, musyawarah dalam pergaulan politik, dan negosiasi dalam pergaulan ekonomi. Secara keilmuan, sivitas akademika Sekolah Tinggi memupuk sikap kritis terhadap positivisme (yang mendewakan kebenaran universal dan objektivitas), sebab *positivisme* telah menjelma menjadi teknokrasi yang kerap berbeda dengan kehidupan desa, lokal, rakyat dan pinggiran. Di tengah perbedaan antara pengetahuan dengan dunia nyata, antara kebijakan terpusat dengan aspirasi pinggiran, Sekolah Tinggi terus berkarya mencari titik temu melalui tindakan komunikatif dan deliberatif, tentu dilandasi keberpihakan pada desa, rakyat, lokal dan pinggiran. Tentu Sekolah Tinggi tidak bermaksud membentuk sarjana yang berprofesi sebagai ilmuwan, tetapi apapun profesi yang dipilih oleh sarjana lulusan Sekolah Tinggi, harus menjadi sarjana yang berilmu, sarjana cendekiawan, atau sarjana yang *sujana*, yakni sarjana yang bersikap kritis, berbudi, baik hati serta sanggup berguna untuk orang banyak, berkorban demi rakyat, bangsa dan negara.

B. Visi Misi

- (1) Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan bermartabat dalam penyelenggaraan Tridharma dan mendedikasinya untuk keadilan, kedaulatan dan kemakmuran rakyat, desa, pinggiran dan lokal.
- (2) Misi dari Sekolah Tinggi adalah:
 - a) Memajukan dan memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang membumi dengan spirit "ilmu yang amaliah" dan "amal yang ilmiah" bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
 - b) Memperkuat kelembagaan dengan hubungan yang demokratis, nilai dan norma yang luhur serta organisasi yang bekerja secara tepat, untuk memastikan hak-kewajiban warga.
 - c) Menghimpun dan berbagi kemakmuran untuk saling mendukung penguatan keilmuan dan kelembagaan.

C. Lambang dan Simbol



SEGI LIMA YANG BERUPA GARIS TEBAL	Melambangkan dasar negara RI Pancasila
KAPAS DAN PADI	Melambangkan sandang pangan. Para mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi pelopor dalam menciptakan “murah sandang pangan”.
RANTAI	Melambangkan persatuan dalam rangka bahu-membahu melaksanakan Pembangunan Nasional.
BINTANG SEGI LIMA (NUR CAHAYA DI TENGAH ANTARA PADI DAN KAPAS YANG DIHUBUNGKAN DENGAN RANTAI	Melambangkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa di mana para mahasiswa diarahkan untuk ikut serta meningkatkan murah sandang pangan, tanpa melupakan budi luhur yang berlandaskan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.
TULISAN “TATA CIPTA ANGGATRA NAGARA” PADA PITA	Merupakan Sangkakala yang menjelaskan tentang berdirinya STPMD “STPMD” pada tahun 1965

POHON BERINGIN	Melambangkan pengayoman yang mengandung arti selalu terbinanya ketenangan/ ketenteraman dalam proses belajar-mengajar
BUKU	Melambangkan adanya kegiatan pendidikan terarah dan dinamis demi tercapainya Pembangunan Nasional
CANGKUL DAN SEKOP	Menggambarkan alat/sarana untuk membangun menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
WARNA DASAR KUNING	Menggambarkan keluhuran budi pekerti dan terdapatnya suasana yang selalu gembira, disertai dengan jiwa semangat, dan antusiasme yang tinggi dalam tindak dan kegiatan para dosen dan mahasiswa dengan semboyan “SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWÉ”.
WARNA BIRU MUDA PADA PITA	Melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada nusa dan bangsa.
YOGYAKARTA	Tempat lahir dan berkembangnya STPMD “APMD”.

D. Hymne Yayasan Pendidikan “Tujuh Belas” Yogyakarta

Lagu dan syair: Ny. Sumantri A.
Arr. Ferdy Lowoema

4/4: D
Tempo: De Marcia

YP Tujuh Belas Tempatku berguru
Menimba Ilmu Mencapai cita
Demi Nusa Bangsa yang sangat ku puja
Negri Ku Indonesia Jaya

YP Tujuh Belas Kan Ku Kenang Slalu
Warisan Para Patriot Bangsa
Belajar Berjuang Sluruh Nusantara
Mencerdaskan Bangsa Sepanjang Masa

Berdasar pancasila
Undang-undang Dasar Empat Lima
Berbakti Suci pada Negara
Smoga Dikau Jaya Slamanya

E. Hymne “APMD”

HYMNE APMD

Gis=1,4/4, Tenang Bersahaja

Cipt : Aryadi Subagio

Arr : Sri Husodo

3 3 | 3 . 3 3 3 2 3 | 7 8 3 7 7 | i 6 6 A A 3A | 5 6 5 . 5 |
Kusam but pa nggilan i bu pertiwi menja di sarjanapembangu nan desa Te

4 4 3 2 . 34 | 5 5 4 3 . 5 | A A A 5 A . 5 | 42 3A 5 5 6 |
guhkan tekad membak ti kan diri me mulyakan desa mem persatukanIndone

5 . 3 4 4 3 | 2 3 4 56 54 | 3 5 5 A A A A | AAA 5 6 5 6 |
sia te pian pan tai ngaraigunungdanlem bahrimba ra ya ada lah medan juangku

7 8 8 i . 7 | 6 5 4 . 5 | 6 6 6 2 2 | 2 A 56 7 . |
Patriot pem bangunan de sa tulus berkar ya dalam sunyi

7 7 6 8 8 | 3 7 2 i 7 i | 4 . 4 3 i i i | 2 . i i . |
mengamalkan ilmu dengan suja na ke pelosok nu san ta ra

i i 7 6 6 | 6 i 7 6 6 5 | 5 6 5 4 4 | 0 6 5 4 3 4 5 |
A P M D la dang il mu ku Panca si la pandu ji wa ku

5 5 5 6 6 | 6 7 i 2 i 2 3 | 3 3 2 22 | 2 3 2 . |
me rah pu tih api semangat ku un tuk desa ku ma ju

2 i 7 6 67 | i i 2 34 3 2 | i 5 5 3 3 3 | 2 2 i i . |
Mandi ri desa ku negriku a dilkmak muranugrah SangMa ha Pencip ta

i 0 0 |

F. Mars STPMD “APMD” Yogyakarta

4/4

1 = D

Tempo: De Marcia

Lagu dan Syair: Drs. Aryadi Subagyo

A $\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{A} \ \text{P} \\ \text{A} \ \text{P} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{M} \ \text{D} \\ \text{M} \ \text{D} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{4} \\ \text{Kam-pus} \\ \text{Kam-pus} \end{array} \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{6} \\ \text{Pem-ba} \\ \text{Pem-ba} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{3} \ . \\ \text{ngun-an} \\ \text{ngun-an} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{ber-ju} \\ \text{di} \ \text{si} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{7} \\ \text{ang} \ \text{menem} \\ \text{ni} \ \text{ka-mi} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{7} \\ \text{pa} \ \text{pu-tra} \\ \text{me} \ \text{nun-tut} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{3} \\ \text{ne} \ \text{gri} \\ \text{il-} \ \text{mu} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{2} \ . \ . \\ \text{mu} \\ \text{mu} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{A} \ \text{P} \\ \text{A} \ \text{P} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{M} \ \text{D} \\ \text{M} \ \text{D} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{4} \\ \text{Ka-wah} \\ \text{Pem-bu-ka} \end{array} \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{6} \\ \text{Can} \ \text{dra} \\ \text{Ca} \ \text{kra-wa-la} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \\ \text{d-} \ \text{mu-ka} \\ \text{ka} \ \text{wa-la} \end{array} \right.$

$\begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{Pa-tri} \\ \text{Pe-mu} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ \overline{2} \\ \text{ot} \ \text{Ka-der} \\ \text{da} \ \text{In-do-ne-sia} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{2} \\ \text{Bang} \ \text{sa} \\ \text{do-ne-sia} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ . \ . \\ \text{sa} \\ \text{sa} \end{array} \right|$

$\left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{1} \\ \text{Ji-wa} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{3} \\ \text{ra-ga} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{2} \\ \text{ka-mi} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{7} \ \overline{5} \\ \text{se-rah} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{7} \\ \text{kan} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{3} \\ \text{ke-pa-da} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{1} \\ \text{mu} \end{array} \right| \left. \begin{array}{c} \text{Ber-sa-ma} \\ \text{melang} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{mu} \ \text{ka-mi} \\ \text{kah} \end{array} \left| \begin{array}{c} \text{dengan} \\ \text{pas-ti} \end{array} \right|$

$\left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{1} \\ \text{Tuntun-lah} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{3} \\ \text{ka-mi} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{2} \\ \text{'tuk} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{6} \\ \text{mengu} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{5} \\ \text{kir} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{4} \\ \text{ha-ri} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{3} \\ \text{de-pan} \end{array} \right| \left. \begin{array}{c} \text{me-ni-ti} \\ \text{ja-lan} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{ke-hi-du} \\ \text{pan} \end{array} \left| \begin{array}{c} \text{nan} \\ \text{ge-mi-lang} \end{array} \right|$

$\begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{5} \\ \text{Di} \ \text{ba} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{6} \ \overline{6} \\ \text{wah} \ \text{pan} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{4} \ \overline{3} \\ \text{ji} \ \text{pan} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{6} \\ \text{ji} \ \text{Tut} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{6} \ \overline{6} \\ \text{Wu} \ \text{ni} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{5} \\ \text{Han-da} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{5} \ \overline{5} \\ \text{ya-ni} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \\ \text{Dengan} \end{array} \right| \left. \begin{array}{c} \text{smangat} \\ \text{Pan-ca-si-la} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{Tri} \\ \text{Dharma} \end{array} \left| \begin{array}{c} \text{da} \\ \text{ji} \end{array} \right| \begin{array}{c} \text{wa} \\ \text{Pan-ca-si-la} \end{array}$

$\begin{array}{c} \overline{1} \ \overline{2} \\ \text{men-jun} \\ \text{mengab} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{3} \ \overline{5} \\ \text{jung} \ \text{ci-tra} \end{array} \right| \begin{array}{c} \overline{2} \ \overline{5} \\ \text{ne-} \\ \text{Nu-sa} \end{array} \left| \begin{array}{c} \overline{1} \ . \ . \\ \text{gri} \\ \text{sa} \end{array} \right| \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} \begin{array}{c} \text{A} \\ \text{B} \end{array}$

B $\overline{5\ 5} \left| \overline{6\ 6} \ \overline{4\ 3\ 2} \ \overline{6\ 6} \right| \overline{5\ 5} \ \overline{3\ 2\ 1}$
 Ber-sa | tu da- lam ji - wa ber-sa | tu da - lam suk - ma

$\overline{5\ 5} \left| \begin{array}{ccc} 6 & 2 & . \\ M & D & \end{array} \right. \left. \begin{array}{ccc} 1 & . & . \\ ja & - & ya \end{array} \right| 0 \left| \right|$

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Proses Pembelajaran

Sesuai dengan tujuan konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa”, pendidikan melalui pembelajaran merupakan jantung kehidupan perguruan tinggi untuk membuat mahasiswa sebagai manusia yang kritis, cerdas, merdeka dan mandiri. Cerdas dengan memiliki indeks prestasi yang tinggi sangat penting, tetapi belum cukup, sehingga yang lebih penting, mahasiswa memiliki kecerdasan spiritual, sosial, kultural dan organisasional. Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembelajaran (melalui proses belajar-mengajar dan ruang untuk organisasi intrakurikuler mahasiswa) untuk menempa kemampuan intelektual dan kepemimpinan mahasiswa.

Tujuan besar itu antara lain mencakup: memperkaya pengetahuan dan wawasan mahasiswa; menempa pemikiran maupun sikap kritis mahasiswa, menempa semangat belajar dan kemandirian mahasiswa; membangun komitmen sosial dan kemanusiaan mahasiswa; menumbuhkan martabat moral spiritual mahasiswa, membangkitkan harga diri dan kepercayaan diri mahasiswa; serta menempa mahasiswa dalam berorganisasi, bermasyarakat, berdesa, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan tujuan itu, Sekolah Tinggi memproyeksikan mahasiswa/lulusan mempunyai keunggulan khas (*distinctive advantage*) yang sanggup bergaul, belajar, bekerja, berkarya, berpihak dan bergerak yang bergulat dengan khazanah kehidupan lokal. Kehidupan lokal berarti dekat dan lekat dengan daerah, desa, pinggiran, masyarakat dan rakyat, semua itu mempunyai dimensi luas seperti pemerintahan daerah dan desa, budaya dan kreasi lokal, kewirausahaan dan ekonomi lokal, kerja pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Seperti pengalaman karir para lulusan, para lulusan Sekolah Tinggi mempunyai banyak pilihan profesi: pemerintah desa, aparat sipil negara, politisi, pekerja sosial, profesional LSM, akademisi, wirausaha sosial, pegiat desa,

pekerja sosial, pendamping desa dan masyarakat, sineas, fotografer, peneliti, komisioner, jurnalis, dan masih banyak lagi.

Untuk mendukung proyeksi itu, Sekolah Tinggi mendidik dan melayani mahasiswa agar memiliki dua kompetensi dan kapasitas utama.

Pertama, kompetensi dan kapasitas sebagai katalisator perubahan kehidupan lokal. Sekolah Tinggi berupaya menyiapkan mahasiswa/lulusan mempunyai empat kemampuan dasar: (1) mendiskripsikan dan memetakan (*mapping*) terhadap potensi dan problem yang dihadapi oleh kehidupan lokal; (2) merumuskan kerangka pemecahan masalah (*problem solving*) yang dihadapi kehidupan lokal; (3) merumuskan kerangka aksi dan preskripsi jangka panjang untuk perubahan kehidupan lokal; dan (4) memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat untuk membangkitkan potensi dan prakarsa lokal. Jika disiapkan sebagai fasilitator, berarti para mahasiswa/lulusan harus mampu dan percaya diri berbicara dengan baik (runtut, sistematis, meyakinkan), melakukan penelitian dan penulisan, supel dalam bergaul dengan berbagai pihak, berpikir secara kritis-cerdas dan bertindak militan, dan mempunyai kepekaan terhadap kultur maupun persoalan kehidupan lokal.

Kedua, kompetensi keilmuan yang khas, yakni memahami dan menguasai berbagai isu kehidupan lokal: kedesaan, pemerintahan lokal, kemiskinan, ekonomi kerakyatan, kewirausahaan lokal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, organisasi rakyat, budaya lokal, komunikasi dan jaringan, dan lain-lain. Pada prinsipnya ilmu dan kompetensi akademik yang kami siapkan lebih berorientasi dan berpihak kepada kekayaan khazanah kehidupan lokal.

Untuk menempa dua kompetensi-kapasitas di atas Sekolah Tinggi menempuh berbagai langkah penting dalam proses belajar-mengajar:

1. Menyediakan perangkat belajar (kurikulum) yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika kehidupan lokal, dan kepentingan rakyat.
2. Memadukan cara belajar dengan ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku untuk membentuk pengetahuan, menyuntikkan nilai, dan melatih ketrampilan mahasiswa.
3. Memperkaya, memperdalam dan memperluas materi pembelajaran yang memadukan antara "narasi besar" (pemikiran maupun teori yang diperoleh dari literatur) dengan "narasi kecil" (pengalaman yang unik dan beragam dalam kehidupan lokal), sehingga materi itu tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga berorientasi praksis sehingga lebih membumi, sesuai dengan konteks kehidupan lokal. Kami selalu melakukan pembaruan (*up date*) materi pembelajaran melalui pembacaan terhadap berbagai literatur mutakhir, kajian kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, maupun penelitian kasus terhadap dinamika kehidupan lokal.
4. Memperkuat tradisi akademik di kalangan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dengan cara membiasakan tradisi membaca, meneliti, menulis, diskusi, dan mengembangkan wawasan melalui jaringan-kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Mengubah paradigma K-3 (kampung, kampus, dan kamar kos) yang biasa dijalankan mahasiswa, menjadi paradigma K-3 yang lain (konsolidasi, kolaborasi dan negosiasi), serta K-4 yang baru (kritis, kreatif, kompeten dan komitmen). Ruang-ruang akademik diselenggarakan secara lebih terbuka dan dinamis, mendorong mahasiswa lebih aktif dan kreatif mengembangkan kemampuan dan meraih kesempatan, baik melalui proses belajar secara formal, belajar pada kelompok studi informal, belajar pada organisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta membangun jaringan keluar yang lebih luas.
6. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan metode dialogis melalui diskusi yang lebih fokus dan mendalam, penugasan secara mandiri, maupun studi

lapangan. Melalui penerapan berbagai metode ini, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, bermakna, partisipatif dan menumbuhkan kreativitas mahasiswa.

7. Sekolah Tinggi senantiasa meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan memperluas pengalaman tenaga pengajar (dosen) sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Untuk memperluas wawasan, keterampilan dan memperkaya proses pembelajaran dengan pengalaman empirik, juga dihadirkan dosen tamu (pakar dari perguruan tinggi lain, praktisi kebijakan, pengusaha lokal, pengelola institusi lokal, maupun LSM) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing prodi.
8. Meningkatkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa secara informal melalui pembimbingan dan pendampingan, sebagai sebuah langkah untuk membentuk mental-kepribadian dan peningkatan *softskill* mahasiswa.
9. Menggelar kuliah-diskusi tambahan untuk membahas isu-isu tematik bersama dosen dan mahasiswa.
10. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi maupun dosen.
11. Menyelenggarakan pelatihan tambahan dan khusus tentang siklus penyelenggaraan desa kepada setiap mahasiswa.
12. Memfasilitasi mahasiswa untuk berkompetisi dalam meraih kesempatan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Bantuan Hibah Bina Desa, dan lain-lain.

B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- b. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan dan mengatur kewajiban studi mahasiswa, kewajiban kerja tenaga pengajar, dan kewajiban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- c. Sistem Kredit Semester (SKS) bertujuan untuk:
 - a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.
- d. Sistem pengakuan/penyetaraan terhadap pembelajaran lampau (RPL) dari hasil pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi.
- e. Sistem penyetaraan terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di luar program studi di Sekolah Tinggi dan penyetaraan terhadap kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam bentuk 9 kegiatan MBKM yang ditempuh oleh mahasiswa, ke dalam kurikulum program studi.
- f. Pedoman penyelenggaraan RPL dan Implementasi MBKM Sekolah Tinggi akan diatur tersendiri.

2. Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu tengah tahunan atau satuan waktu yang setara dengan itu yang disebut semester.
- b. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan semester antara.

- c. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 sampai 18 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan perkuliahan dan atau praktikum, kerja lapangan, seminar, dan kegiatan-kegiatan lain yang disertai penilaian, masing-masing dalam bentuk tatap muka, terstruktur, dan mandiri.
- e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan kegiatan lain yang kewajibannya ditetapkan dalam satuan kredit semester (sks) sesuai dengan ketentuan kurikulum.

3. Satuan Kredit Semester (sks)

- a. Satuan Kredit Semester (sks) adalah besaran pengakuan atas satuan materi mata kuliah yang diperoleh dan atau kewajiban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan akademik yang bersangkutan.
- b. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan termasuk kuliah lapangan, seminar, praktikum, magang, kuliah kerja nyata, penulisan tugas akhir, dan kegiatan lain yang dilakukan secara tatap muka terjadwal, terstruktur, dan mandiri.
- c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, terdiri atas:
 - a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- d. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- e. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu per- semester.

4. Kewajiban Studi Mahasiswa

- a. Jumlah kewajiban studi mahasiswa untuk Program Diploma Tiga adalah 108 sks.
- b. Jumlah kewajiban studi mahasiswa untuk Program Sarjana adalah:
 - a) Program Studi Pembangunan Sosial: 144 sks
 - b) Program Studi Ilmu Pemerintahan: 144 sks
 - c) Program Studi Ilmu Komunikasi: 144 sks
- c. Jumlah kewajiban studi mahasiswa untuk mahasiswa program Magister Ilmu Pemerintahan adalah 42 sks.

5. Masa Studi

Masa studi mahasiswa regular:

- a. Masa studi untuk Program Diploma Tiga maksimal 8 semester.
- b. Masa studi untuk Program Sarjana maksimal 12 semester.
- c. Masa studi untuk Program Magister maksimal 7 semester.

Masa studi mahasiswa jalur RPL:

- a. Masa studi untuk Program Diploma Tiga maksimal 6 semester.
- b. Masa studi untuk Program Sarjana maksimal 10 semester
- c. Masa studi untuk Program Magister maksimal 5 semester

C. Kegiatan Akademik

1. Persyaratan dan Tata Tertib mengikuti kegiatan akademik:

- a. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi (daftar ulang) dengan memenuhi kelengkapan administrasi keuangan, akademik, dan kemahasiswaan setiap semester sampai dinyatakan lulus.
- b. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, KKN, Tesis/Skripsi/Laporan Tugas Akhir) dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam portal akademik sesuai kalender akademik.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah pertemuan riil selama satu semester.
- d. Mahasiswa wajib menyelesaikan semua tugas praktik, penyusunan laporan, makalah, dan atau tugas lain yang ditetapkan oleh dosen.

2. Perencanaan Studi

- a. Perencanaan Studi dilakukan oleh mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali berdasarkan kewajiban studi dan persyaratan yang berlaku.
- b. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas rencana studinya.
- c. Perencanaan studi dapat dilihat melalui portal akademik di www.akademik.apmd.ac.id.
- d. Semua rencana studi (meliputi perkuliahan, KKN, dan Skripsi) wajib mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali di portal akademik sesuai dengan kalender akademik.
- e. Mahasiswa wajib mencetak dan menyerahkan KRS kepada Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali untuk menghindari permasalahan pengisian KRS.
- f. Batas waktu penyerahan KRS kepada Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali maksimal 2 minggu setelah perkuliahan dimulai.

3. Pembimbingan Akademik

- a. Pembimbingan akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali untuk mengarahkan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembimbingan akademik dilaksanakan melalui tatap muka dan portal akademik yang ada di www.akademik.apmd.ac.id.
- b. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali adalah dosen tetap yang ditetapkan oleh Ketua untuk melakukan bimbingan akademik.
- c. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali mempunyai tugas:
 - a) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan kewajiban studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan ditempuh termasuk bagi mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM.

- b) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan studi.
- c) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan cara belajar yang efektif.
- d) Mengevaluasi hasil studi seluruh mahasiswa perwalian/bimbingannya.
- e) Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- f) Membantu proses pengisian Kartu Rencana Studi dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran pengisiannya berdasarkan jumlah satuan kredit semester (sks) yang boleh ditempuh mahasiswa pada semester yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Mencermati dan memberikan persetujuan terhadap rencana studi yang telah disusun oleh mahasiswa dalam portal akademik.

4. Perubahan Rencana Studi

- a. Perubahan rencana studi adalah proses penyesuaian (penggantian, penambahan, dan atau pengurangan) mata kuliah dan kelas paralel yang telah direncanakan oleh mahasiswa sesuai ketentuan atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.
- b. Perubahan rencana studi dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik.
- c. Mahasiswa wajib melaporkan perubahan rencana studi kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan menunjukkan bukti persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali dan Wakil Ketua I
- d. Apabila perubahan rencana studi tidak dilaporkan kepada BAAK, maka perubahan rencana studi tidak diakui.

5. Kewajiban Studi Mahasiswa Per Semester

- a. Kewajiban studi mahasiswa adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam satu semester.
- b. Pada semester satu dan dua, kewajiban studi mahasiswa berupa paket mata kuliah yang ditentukan oleh program studi.
- c. Pada semester tiga dan seterusnya, kewajiban studi mahasiswa ditentukan atas dasar Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya. Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk bilangan sampai dengan 2 angka di belakang koma.
- d. Kewajiban studi maksimal yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam satu semester diatur sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Hak studi maksimal yang boleh diambil
oleh mahasiswa dalam satu semester

PROGRAM PENDIDIKAN	INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)	JUMLAH sks MAKSIMAL YANG BOLEH DITEMPUH
Sarjana	≥ 3,01	24
Diploma Tiga dan Magister	2,50 - 3,00	21
	2,00 - 2,49	18
	≤ 1,99	15

- e. Mahasiswa yang pada semester sebelumnya mengambil cuti studi, jumlah sks yang diambil pada semester berjalan didasarkan pada Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir sebelum cuti studi.

6. **Praktikum/Kuliah/*Field Study***

- a. Praktikum/Kuliah Praktik/*Field Study* adalah suatu bentuk perkuliahan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan atau laboratorium dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebagai penanggung jawab dibantu oleh suatu tim.
- b. Mahasiswa yang menempuh program Magister, Program Sarjana maupun Program Diploma Tiga wajib mengikuti praktikum/Kuliah Praktek/*Field Study* setelah menempuh mata kuliah prasyarat.
- c. Bentuk praktikum/kuliah praktek/*Field Study* dan mata kuliah prasyaratnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- d. Praktikum/Kuliah praktek/*Field Study* dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi dan secara teknis operasional akan diatur tersendiri dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Praktikum/Kuliah praktek/*Field Study*.

7. **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi merupakan kegiatan kurikuler Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan kesempatan pada mahasiswa bermasyarakat, belajar, dan bekerja dalam kegiatan berdesa dan masyarakat lokal.
- b. KKN dikelola dan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
- c. Model-Model KKN:
 - 1) **KKN Reguler** adalah KKN yang dilaksanakan setahun sekali. Jadwal pelaksanaan dan lokasi KKN ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi 50 hari efektif.
 - 2) **KKN Khusus** adalah KKN yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang bekerja. Waktu, jadwal, dan bentuk kegiatan diatur oleh P3M. KKN Khusus dapat dilaksanakan setiap semester. Pemilihan lokasi dan semua urusan administrasi dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok. Program

- kegiatan disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Waktu kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan.
- 3) **KKN Tematik** adalah model KKN dengan tema tertentu dan dilakukan secara berkelompok 3-5 orang. Pelaksanaan KKN Tematik dalam bentuk pendampingan terhadap kelompok masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan berdasarkan tema-tema khusus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. P3M melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan KKN Tematik. Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan dapat direncanakan P3M. KKN tematik bisa dilakukan berdasarkan atas kepentingan Sekolah Tinggi maupun Program Studi. Lama Waktu melaksanakan kegiatan di lokasi KKN minimal 180 jam dalam rentang waktu 40–60 hari.
 - 4) **KKN Tanggap Bencana** adalah model KKN untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang peduli terhadap kejadian bencana alam. Pelaksanaan KKN Tanggap Bencana harus terkoordinasi dengan salah satu organisasi/institusi penyelenggara tanggap bencana (Instansi Pemerintah, LSM, Organisasi Sosial atau Organisasi Politik). Pemilihan lokasi, program kegiatan, jadwal pelaksanaan dapat direncanakan sendiri oleh mahasiswa dengan persetujuan organisasi tersebut.
 - 5) **KKN Kerja Sama** adalah model KKN berdasarkan kerja sama antara Sekolah Tinggi dengan Pemerintah Daerah atau institusi lain. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Institusi lain diselenggarakan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi melalui MoU. P3M mengelola dan merancang pelaksanaan KKN Kerja Sama tersebut.

- 6) **KKN Penyetaraan (Rekognisi)** adalah aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan hasil kompetisi tingkat nasional atau dilakukan oleh calon mahasiswa jalur RPL atas pengalaman kerja/pelayanan kepada masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai prosedur.
- d. KKN wajib bagi mahasiswa program Sarjana yang telah menempuh minimal 120 sks dan IPK minimal 2,00 serta berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan, serta telah memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa.
 - e. Bagi mahasiswa yang akan menempuh KKN Tematik wajib tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dan telah menempuh minimal 124 sks serta IPK minimal 3,00 dan Memiliki Sertifikat Pelatihan Siklus Tahunan Desa. Pada saat menempuh KKN Tematik diperbolehkan menempuh maksimal dua mata kuliah.
 - f. Mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) wajib mencantumkan KKN dalam KRS.
 - g. Pelaksanaan dan persyaratan lain KKN akan diatur tersendiri.

8. Perbaikan Nilai (Remidi) dan Kuliah Pembinaan

8.1. Perbaikan Nilai (Remidi)

Perbaikan Nilai dapat diikuti oleh mahasiswa pada semester gasal atau genap untuk memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan. Persyaratan dan ketentuan mengikuti perbaikan nilai (remidi)

- a. Mata kuliah yang dapat diambil adalah mata kuliah yang diikuti pada semester gasal atau genap pada tahun ajaran berjalan dengan nilai minimal D.
- b. Nilai maksimal hasil kuliah perbaikan adalah B.
- c. Membayar biaya kuliah perbaikan (remidi) sesuai dengan aturan yang berlaku.

8.2 Kuliah Pembinaan

Kuliah pembinaan dilakukan satu kali dalam satu tahun diselenggarakan di semester antara, yang bertujuan untuk memperbaiki nilai.

Persyaratan dan ketentuan mengikuti kuliah pembinaan:

- a. Nilai minimal mata kuliah yang diambil adalah E.
- b. Batas pengambilan mata kuliah maksimal 9 sks
- c. Membayar biaya kuliah pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Mahasiswa tidak sedang mengambil KKN Reguler.
- e. Mata kuliah praktikum tidak dapat diulang dalam kuliah pembinaan.

9. Tugas Akhir

- a. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian atau magang.
- b. Tugas akhir merupakan mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa menjelang akhir studi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.
- c. Mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana dan Program Magister wajib menyusun Tugas Akhir untuk menyelesaikan studi.
- d. Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Diploma Tiga berupa magang dan Laporan Tugas Akhir (LTA)
Syarat dan ketentuan pelaksanaan magang dan menyusun Laporan Tugas Akhir:
 - 1) Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah atau minimal sudah menempuh 85 sks dengan Indeks Prestasi lebih dari 3.0 pada semester sebelumnya.
 - 2) Menyerahkan KRS yang memuat Magang dan Laporan Tugas Akhir serta Transkrip Nilai pada semester berjalan.
 - 3) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
 - 5) Telah melunasi seluruh biaya pendidikan.
 - 6) Membuat pernyataan tidak melakukan plagiat.
 - 7) Lama magang dan penyusunan tugas akhir minimal 1 semester.

- e. Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Sarjana berupa karya ilmiah yang disusun atas dasar hasil penelitian ilmiah yang disebut Skripsi.

Syarat dan ketentuan menyusun Skripsi:

- a) Mahasiswa telah lulus minimal 132 sks dan maksimal menempuh 6 sks mata kuliah pada semester berjalan
 - b) Tidak memiliki nilai D pada mata kuliah sesuai ketentuan prodi masing-masing.
 - c) Menyerahkan KRS yang memuat skripsi dan Transkrip Nilai pada semester berjalan
 - d) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - e) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 dan tidak memiliki nilai D lebih dari 3 mata kuliah.
 - f) Telah melunasi seluruh biaya pendidikan.
 - g) Membuat pernyataan tidak melakukan plagiat.
 - h) Penyusunan skripsi minimal selesai dalam 4 bulan
- f. Tugas akhir bagi mahasiswa Program Magister berupa karya ilmiah yang disusun atas dasar hasil penelitian ilmiah yang disebut Tesis.

Syarat dan ketentuan penyusunan Tesis:

- 1) Mahasiswa telah menempuh mata kuliah 36 sks
- 2) Tidak memiliki nilai C.
- 3) Menyerahkan KRS yang memuat tesis.
- 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
- 5) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00
- 6) Telah melunasi seluruh biaya pendidikan.
- 7) Membuat pernyataan tidak melakukan plagiat.
- 8) Lama penyusunan tesis minimal 1 semester.
- 9) Mahasiswa wajib publikasi di jurnal minimal terindeks Sinta

10. Yudisium dan Wisuda

a. Yudisium

- 1) Yudisium adalah suatu keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang kelulusan seorang mahasiswa beserta predikatnya.
- 2) Yudisium diputuskan dalam suatu rapat Sekolah Tinggi yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan unsur-unsur lain yang terkait.
- 3) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister sebagai berikut :
 - a) Masa studi (lihat Bab II poin 5).
 - b) Indeks Prestasi (IP) Kumulatif serendah rendahnya 2,00 untuk program Diploma, Sarjana, dan 3,00 untuk program Magister.
 - c) Untuk Program Diploma, nilai D tidak lebih dari 2 mata kuliah dan tanpa nilai E. Nilai minimal untuk masing-masing mata kuliah dapat dilihat dari alur mata kuliah (Lihat Bab III)
 - d) Untuk Program Sarjana, nilai D tidak lebih dari 3 mata kuliah dan tanpa nilai E. Nilai minimal untuk masing-masing mata kuliah dapat dilihat dari alur mata kuliah (Lihat Bab III).
 - e) Mahasiswa program Diploma, Sarjana dan Magister wajib mengumpulkan poin kegiatan ekstrakurikuler dan *softskills*. Untuk program Diploma dan Sarjana minimal mengumpulkan 50 poin (diberlakukan mulai angkatan 2020/2021).
 - f) Predikat kelulusan bagi mahasiswa Program Diploma, dan Sarjana didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari hasil seluruh kegiatan akademik yang diwajibkan untuk menyelesaikan Program studi yang diikuti.

Tabel No 2 Predikat kelulusan
untuk program Diploma dan Sarjana

Nilai Angka	Predikat
2,00-2,75	Cukup
2,76-3,00	Memuaskan
3,01-3,50	Sangat Memuaskan
3,51-4.00	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)

Predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cumlaude*) ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum untuk Program Diploma adalah 6 semester dan Program Sarjana 8 semester. Apabila masa studi melebihi ketentuan di atas maka predikat kelulusan Dengan Pujian (*Cumlaude*) diturunkan satu tingkat menjadi Sangat Memuaskan.

- g. Predikat kelulusan bagi mahasiswa Program Magister didasarkan atas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari hasil seluruh kegiatan akademik yang diwajibkan untuk menyelesaikan Program Magister dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel No 3 Predikat kelulusan
untuk program Magister

Nilai Angka	Predikat
3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
>3,75	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)

- h. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Yudisium berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memiliki Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
- b. Wisuda
- 1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Sekolah Tinggi.
 - 2) Wisuda dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yakni pada bulan Maret dan September.
 - 3) Pelaksanaan wisuda dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 - 4) Teknis Pelaksanaan Wisuda diatur tersendiri.

D. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian Hasil Belajar
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi kuliah yang telah diberikan dalam bentuk rentang angka yang dikonversi menjadi huruf.
 - b. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian-ujian dan tugas-tugas yang relevan dengan memperhatikan karakter ilmu dan bidang keahlian dengan tidak meninggalkan aspek-aspek edukatif.
 - c. Tata cara penilaian suatu mata kuliah diatur sebagai berikut:
 - 1) Nilai akhir merupakan total nilai dari seluruh komponen penilaian berdasarkan pembobotan sesuai kontrak belajar yang disampaikan dosen pada awal perkuliahan yang meliputi: presensi, tugas-tugas, partisipasi di kelas, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester.
 - 2) Nilai dari setiap komponen penilaian terlebih dahulu dinyatakan dalam bentuk skor (angka) yang kemudian dijumlahkan menjadi nilai akhir.
 - 3) Skor tertinggi untuk nilai akhir adalah 100.
 - 4) Skor nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh setiap mahasiswa selanjutnya diubah menjadi nilai akhir yang dinyatakan dalam bentuk huruf.

Interval	100-86,62	86,61-79,96	79,95-73,30	73,29-66,64	66,63-59,98	59,97-53,32	53,31-46,66	46,65-40,00	39,99-30	29,99-20	19,99-0
Nilai	A	A-	B+	B	B-	C+	C	C-	D+	D	E
Bobot	4.00	3.66	3.33	3.00	2.66	2.33	2.00	1.66	1.33	1.00	0

- 5) Setiap dosen dapat menentukan komposisi skor dan komponen-komponen penilaian suatu mata kuliah.
- 6) Penilaian KKN dan tugas akhir/skripsi/Tesis diatur tersendiri.

- d. Penentuan penilaian hasil belajar untuk penghitungan Indeks Prestasi (IP) adalah sebagai berikut :

NILAI HURUF	BOBOT NILAI
A	4,00
A-	3,66
B+	3,33
B	3,00
B-	2,66
C+	2,33
C	2,00
C-	1,66
D+	1,33
D	1,00
E	0,00

- e. Huruf K (kosong) pada penilaian akhir diberlakukan bagi:
1. Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran tetapi mengisi KRS dalam semester berjalan.
 2. Mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian tugas akhir/skripsi/Tesis dalam semester berjalan.
- f. Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk bilangan sampai dengan 2 angka di belakang tanda koma dan dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Rumus : IP} = \frac{\sum K \cdot N}{\sum K}$$

- K = kewajiban sks masing-masing mata kuliah
 N = nilai masing-masing mata kuliah
 $\sum KN$ = jumlah perkalian KN
 $\sum K$ = jumlah sks yang ditempuh mahasiswa

E. Ujian

1. Jenis Ujian

- a. Jenis ujian dibedakan menjadi ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.
- b. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada suatu semester, terdiri atas :
 - 1) Ujian Tengah Semester adalah penilaian hasil belajar yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
 - a) Waktu pelaksanaan evaluasi hasil belajar tengah semester diatur dalam kalender akademik.
 - b) Untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester mahasiswa harus sudah memenuhi syarat-syarat administrasi.
 - c) Sebelum menempuh Ujian Tengah Semester, setiap mahasiswa diwajibkan mendaftarkan diri ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan pada waktu yang telah ditentukan.
 - d) Ujian Tengah Semester dilaksanakan secara tertulis atau lisan.
 - 2) Ujian Akhir Semester adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester.
 - a) Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Semester diatur dalam kalender akademik.
 - b) Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester mahasiswa harus sudah memenuhi syarat-syarat administrasi.
 - c) Jadwal Ujian Akhir Semester diumumkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - d) Tata tertib dalam mengikuti Ujian Akhir Semester diatur dalam peraturan tersendiri.
- c. Ujian tugas akhir adalah ujian yang diberlakukan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan selesai menyusun Laporan Kegiatan Magang bagi mahasiswa program Diploma, Skripsi bagi mahasiswa program Sarjana dan Tesis bagi mahasiswa program Magister.

- 1) Ujian Laporan Kegiatan Magang
 - a) Ujian Laporan Kegiatan Magang adalah penilaian laporan hasil akhir praktik lapangan yang merupakan tugas akhir dalam proses penyelesaian studi bagi mahasiswa program Diploma.
 - b) Ujian Laporan Kegiatan Magang dilaksanakan secara bersama-sama oleh tim penguji yang terdiri dari dosen pembimbing sebagai ketua tim penguji dan seorang anggota tim penguji.
 - c) Persyaratan mengikuti ujian Laporan Kegiatan Magang :
 - 1) Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi.
 - 2) Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
 - 3) Melampirkan transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus teori dan KRS yang memuat magang dan Laporan Tugas Akhir
 - 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 5) Menunjukkan Surat Tugas Kerja Praktik Lapangan dari Ketua Sekolah Tinggi.
 - 6) Menunjukkan Surat Izin Penelitian dari Instansi atau Lembaga yang berwenang.
 - 7) Menunjukkan Surat Bukti telah melaksanakan Kerja Praktik Lapangan (SBKPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 8) Menunjukkan bukti cek plagiasi dengan batas nilai maksimal 30%
 - 9) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa wajib mengenakan pakaian bagian atas berwarna putih berdas dan pakaian bagian bawah berwarna hitam serta bersepatu. Syarat lain diatur dalam panduan laporan tugas akhir.

- 2) Ujian Skripsi
 - a) Ujian Skripsi adalah penilaian karya ilmiah yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program Sarjana Sekolah Tinggi dalam proses penyelesaian studi. Ujian skripsi dilaksanakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) dosen penguji, yakni 1 (satu) orang dosen pembimbing skripsi sekaligus sebagai ketua tim penguji dan 2 (dua) orang dosen penguji sebagai anggota tim penguji.
 - b) Persyaratan mengikuti ujian skripsi:
 - 1) Memiliki Nomor Pokok mahasiswa yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi.
 - 2) Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - 3) Melampirkan transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus teori dan KRS yang memuat skripsi
 - 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 5) Melampirkan Surat Tugas Penelitian dari Ketua Sekolah Tinggi
 - 6) Melampirkan Surat Izin Penelitian dari instansi dan lembaga yang berwenang.
 - 7) Melampirkan Surat Bukti telah melaksanakan penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 8) Melampirkan bukti cek plagiasi dengan batas nilai maksimal 30%.
 - c) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah Skripsi kepada seluruh Dosen Penguji selambat-lambatnya 7 hari sebelum ujian dilaksanakan.
 - d) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa wajib mengenakan pakaian bagian atas berwarna putih berdasi dan pakaian bagian bawah berwarna hitam serta bersepatu. Syarat lain diatur dalam panduan skripsi.

3) Ujian Tesis

- a) Ujian Tesis adalah penilaian karya ilmiah yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program Magister dalam proses penyelesaian studi. Ujian Tesis dilaksanakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) dosen penguji, yakni 1 (satu) orang dosen pembimbing tesis sebagai ketua tim penguji dan 2 (dua) orang dosen penguji sebagai anggota tim penguji
- b) Persyaratan mengikuti ujian t:esis :
 - 1) Memiliki Nomor Pokok mahasiswa yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi.
 - 2) Melampirkan kartu mahasiswa yang masih berlaku
 - 3) Melampirkan transkrip nilai yang menunjukkan telah lulus teori dan KRS yang memuat tesis
 - 4) Melampirkan surat lunas biaya pendidikan dari Bagian Keuangan
 - 5) Melampirkan Surat Tugas Penelitian dari Ketua Sekolah Tinggi
 - 6) Melampirkan Surat Izin Penelitian dari instansi dan lembaga yang berwenang.
 - 7) Melampirkan Surat Bukti telah melaksanakan penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 8) Melampirkan bukti cek plagiasi dengan batas nilai maksimal 20%.
 - 9) Melampirkan bukti *Letter of Acceptance (LOA)* artikel jurnal terakreditasi minimal Sinta 5
- c) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada seluruh Dosen Penguji selambat-lambatnya 7 hari sebelum ujian dilaksanakan.
- d) Pada saat ujian berlangsung mahasiswa wajib mengenakan pakaian bagian atas berwarna putih berdasi dan pakaian bagian bawah berwarna hitam serta bersepatu. Syarat lain diatur dalam panduan tesis.

2. Bentuk Ujian

- a. Ujian dapat berbentuk tertulis, lisan, atau praktik.
- b. Ujian tertulis adalah ujian mata kuliah secara tertulis yang dilaksanakan bersama-sama secara serentak sesuai dengan kalender akademik.
- c. Pelaksanaan ujian tertulis yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- d. Ujian lisan adalah ujian mata kuliah yang dilaksanakan secara lisan, mekanisme diserahkan kepada dosen pengampu.
- e. Ujian praktik adalah ujian mata kuliah yang diselenggarakan dalam bentuk praktik-praktik, baik di dalam maupun di luar kampus.
- f. Bentuk dan mekanisme ujian praktik diserahkan pada masing-masing dosen pengampu.

3. Syarat Mengikuti Ujian

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di semester yang sedang berjalan.
- b. Terdaftar sebagai peserta kuliah yang diuji
- c. Memiliki kartu ujian

4. Izin Mengikuti Ujian Susulan

- a. Memenuhi syarat mengikuti ujian (persyaratan No. 3)
- b. Sakit dengan melampirkan surat dari dokter.
- c. Anggota keluarga inti meninggal dunia dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Ditugaskan oleh prodi/institusi dalam kegiatan kemahasiswaan yang dibuktikan dengan dokumen resmi.
- e. Disetujui oleh dosen pengampu mata kuliah.
- f. Batas waktu ujian susulan maksimal 3 hari setelah mata kuliah diujikan.

F. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Keuangan

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap Tahun Akademik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.
- b. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

2. Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan RPL

- a. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa aktif yang berasal dari Perguruan Tinggi sendiri ataupun Perguruan Tinggi lain.
- b. Mahasiswa Jalur RPL adalah
 - 1) mahasiswa dari lulusan Program Diploma III yang akan melanjutkan ke program Sarjana.
 - 2) mahasiswa dari lulusan program Diploma atau SLTA yang telah memiliki pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan, yang akan melanjutkan ke program sarjana.
 - 3) mahasiswa dari lulusan program sarjana atau Diploma IV yang telah memiliki pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan, yang akan melanjutkan ke program magister.
- c. Batas maksimal pengakuan jumlah sks adalah 76 sks untuk program diploma, 100 sks untuk program sarjana, dan 30 sks untuk program magister.
- d. Persyaratan bagi mahasiswa pindahan dan jalur RPL diatur melalui peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

3. Herregistrasi dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)

- a. Herregistrasi adalah pendaftaran kembali sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi.
- b. Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa pada setiap awal semester sampai dengan wisuda sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang ditetapkan dikenakan denda administrasi, yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua.
- d. Bagi mahasiswa yang tidak herregistrasi tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- e. SPP merupakan sumbangan berupa dana yang wajib dibayarkan mahasiswa setiap semester untuk pembinaan pendidikan di Sekolah Tinggi.
- f. Jadwal pelaksanaan herregistrasi dan penbayaran SPP diatur dalam kalender akademik.
- g. Selain Herregistrasi dan SPP mahasiswa diwajibkan membayar biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi.

4. Cuti Studi, Mangkir, Drop Out (DO), Putus Studi, Mengundurkan Diri dan Aktif Kuliah Kembali

- a. Cuti studi merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa pada semester berjalan dari kegiatan akademik. Pada masa ini mahasiswa tidak berhak untuk melakukan kegiatan akademik yang meliputi kuliah, praktikum/kuliah lapangan, ujian, KKN, dan bimbingan tugas akhir.
- b. Ketentuan cuti studi:
 - 1) Program Diploma III maksimal dua semester
 - 2) Program Sarjana maksimal empat semester
 - 3) Program Magister maksimal tiga semester
- c. Cuti dua semester berturut-turut hanya dapat dilakukan satu kali.

- d. Selama cuti studi, mahasiswa tetap melakukan kewajiban herregistrasi.
- e. Cuti studi diperhitungkan dalam batas masa studi.
- f. Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.
- g. Permohonan cuti studi diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa herregistrasi semester berjalan.
- h. Surat izin cuti studi berlaku satu semester.
- i. Mahasiswa yang diizinkan mengajukan permohonan cuti studi adalah mahasiswa yang sekurang-kurangnya sudah mengikuti 2 (dua) semester kegiatan akademik.
- j. Perubahan status cuti studi ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa herregistrasi dengan mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Ketua melalui Wakil Ketua I, paling lambat sebelum masa herregistrasi berakhir.
- k. Mahasiswa mangkir/non aktif adalah mahasiswa yang pada semester berjalan tidak memenuhi persyaratan heregistrasi dan tidak mengajukan cuti.
- l. Mahasiswa mangkir/non aktif kurang dari 4 semester berturut-turut dapat aktif kembali dengan memenuhi persyaratan administrasi dan akademik yang ditentukan.
- m. Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang melanggar peraturan Sekolah Tinggi, kode etik, perundangan yang berlaku, dan tidak memenuhi ketentuan akademik,
- n. Status mahasiswa DO ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
- o. Mahasiswa putus studi adalah mahasiswa berhenti kuliah sampai batas masa studi dan tidak memberikan keterangan.
- p. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang atas kehendak sendiri mengajukan permohonan berhenti studi dengan alasan tertentu kepada ketua.
- q. Mahasiswa dengan status mengundurkan diri dapat melanjutkan studi ke prodi yang berbeda dari prodi sebelumnya melalui mekanisme penerimaan mahasiswa jalur pindahan.

5. Penggantian kartu mahasiswa yang hilang atau rusak

- a. Kartu mahasiswa wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa.
- b. Kartu mahasiswa merupakan syarat untuk mengikuti semua kegiatan akademik dan atau kegiatan lain yang menunjang kegiatan akademik.
- c. Kartu mahasiswa yang hilang atau rusak harus segera diganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kartu mahasiswa yang hilang, permohonan pengantiannya harus disertai dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian.
 - 2) Untuk kartu mahasiswa yang rusak, permohonan pengantiannya harus disertai bukti yang rusak.
 - 3) Penggantian atas kartu mahasiswa dikenakan biaya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

6. Biaya Pendidikan

- a. Biaya Pendidikan adalah semua biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan akademik yang meliputi: Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Biaya Registrasi & Herregistrasi, Biaya Praktikum, Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi.
- b. Biaya pendidikan program magister ditetapkan secara paket yang besarnya berbeda untuk mahasiswa lulusan dari Sekolah Tinggi, dari luar Sekolah Tinggi dan dari luar negeri.
- c. Besaran biaya pendidikan program diploma, program sarjana dan program magister diatur tersendiri.

- d. Biaya registrasi dibayarkan pada semester pertama perkuliahan.
- e. Biaya herregistrasi dibayarkan setelah semester pertama tahun akademik berjalan selama mahasiswa tercatat dalam PD Dikti.
- f. DPP dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi.
- g. Biaya SPP dibayarkan tiap semester selama mahasiswa menempuh mata kuliah
- h. Biaya Herregistrasi tetap diberlakukan bagi:
 - 1) Mahasiswa yang telah lulus teori
 - 2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium dan sedang menunggu wisuda.
- i. Biaya Praktikum/Kuliah Praktik:
Mahasiswa diwajibkan membayar biaya Praktikum/Kuliah Praktek yang besarnya diatur tersendiri.
- j. Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN):
Mahasiswa peserta KKN wajib membayar biaya KKN yang besarnya diatur tersendiri.
- k. Biaya Wisuda:
Calon wisudawan diwajibkan membayar biaya wisuda yang besarnya diatur tersendiri.
- l. Semua biaya pendidikan dibayar melalui Bank BRI atau melalui loket Bagian Keuangan Sekolah Tinggi.
- m. Biaya Pendidikan Mahasiswa Jalur RPL diatur tersendiri

7. Beasiswa

- a. Sekolah Tinggi mengupayakan beasiswa untuk mahasiswa melalui kerja sama dengan pihak/institusi lain.
- b. Pengajuan permohonan Beasiswa dikoordinasi oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan persyaratannya diatur tersendiri.
- c. Sekolah Tinggi memberi subsidi kepada calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku.

G. Sanksi-sanksi

1. Tujuan dan Bentuk Sanksi

- a. Tujuan memberikan sanksi adalah untuk menjamin mutu pendidikan dan memberikan dorongan kepada mahasiswa agar mencapai prestasi secara optimal dan membentuk sikap disiplin.
- b. Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa adalah tindakan edukatif bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi dan pendaftaran untuk mengikuti segala kegiatan akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi akademik dan sanksi administrasi.
- d. Sanksi akademik dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif (mangkir).
 - 2) Mahasiswa dinyatakan *drop out* (DO).
 - 3) Mahasiswa dinyatakan putus studi
 - 4) Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- e. Sanksi administrasi dapat diberikan dalam bentuk uang denda yang besarnya ditentukan tersendiri.

2. Sanksi atas pelanggaran Herregistrasi

- a. Mahasiswa yang tidak herregistrasi pada semester berjalan dikategorikan sebagai mahasiswa mangkir.
- b. Mahasiswa mangkir tidak berhak mendapat pelayanan akademik.
- c. Mahasiswa mangkir selama 4 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

3. Sanksi Putus Studi

- a. Bagi mahasiswa yang sampai semester 4 tidak dapat memenuhi ketentuan IPK minimal 1,50 diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi mahasiswa yang sampai semester 10 untuk program Diploma Tiga, semester 14 untuk program Sarjana dan semester 8 untuk program Magister belum menyelesaikan studi mendapat sanksi putus studi.

- c. Bagi mahasiswa jalur RPL yang sampai semester 8 untuk program Diploma Tiga, semester 12 untuk program Sarjana dan semester 6 untuk program Magister belum menyelesaikan studi mendapat sanksi putus studi.

4. Sanksi Mahasiswa Mangkir/non aktif

- a. Mahasiswa mangkir selama 4 semester berturut-turut dengan IPK kurang dari 1,50 maka dinyatakan putus studi.
- b. Mahasiswa yang aktif kembali setelah mangkir akan dipantau perkembangan studinya selama 1 semester berjalan untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

BAB III KURIKULUM

Kurikulum secara formal dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Bukan sekadar formalitas, Sekolah Tinggi melalui dialektika kritis memaknai kurikulum sebagai *body of knowledge* atau jiwa-raga pengetahuan. Oleh karena itu struktur mata kuliah sebagai wujud konkret kurikulum, bukan sekadar perangkat dan prosedur akademik yang harus ditempuh mahasiswa, melainkan mengandung pengetahuan, nilai, dan tindakan yang bakal mencerdaskan, membebaskan, dan memampukan mahasiswa.

Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, menyikapi platform Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), menjawab kepentingan dan tuntutan dinamis dalam masyarakat serta mewujudkan visi-misi Sekolah Tinggi. Ruang lingkup kurikulum mencakup: (1) Ilmu (meliputi batang-tubuh pengetahuan, yang mencakup landasan ontologis, epistemologis, aksiologis); (2) *Platform*, yakni posisi dan *branding* institusi dan program studi di tengah belantara pengetahuan, pemikiran, gerakan dan kebijakan; dan (3) Instrumen akademik, yakni pengetahuan yang diinstrumentasi, yang disusun dengan menjabarkan ilmu dan *platform*, menjadi capaian, alur, kewajiban belajar, bentuk kegiatan, model pembelajaran, dan persyaratan.

Alur kurikulum pada pedoman akademik ini meliputi: alur kurikulum reguler, alur kurikulum program MBKM, dan alur kurikulum program RPL. Mahasiswa yang mengikuti alur kurikulum reguler adalah: seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi,

kecuali mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Alur kurikulum MBKM diselenggarakan pada program sarjana (S1) dimulai pada semester 5 (lima) dengan mengambil 20 sks kuliah di luar program studi pada Sekolah Tinggi dan setara 20 sks berkegiatan di luar Sekolah Tinggi. Mahasiswa yang dapat mengambil program MBKM adalah mahasiswa yang memiliki IP semester sama dengan atau lebih dari 3 (≥ 3).

Pada kegiatan MBKM di dalam kampus, setiap program studi (S1) pada semester V menawarkan sebanyak 4 mata kuliah MBKM (12 sks) yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Sekolah Tinggi. Dengan demikian mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengambil ≥ 20 sks dari 8 mata kuliah MBKM yang ditawarkan oleh dua program studi lain.

Kegiatan MBKM di luar kampus setara 20 sks antara lain: pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dilaksanakan pada semester 6, 7 atau 8, atau mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan pada program-program kegiatan MBKM dari Kemendikbudristek. Penyetaraan kegiatan MBKM di luar Sekolah Tinggi dilaksanakan secara khusus dengan mempertimbangkan jenis kegiatan mahasiswa pada saat pelaksanaan MBKM.

Program RPL diselenggarakan oleh semua program studi (Program Diploma III, Sarjana dan Magister) dengan menggunakan kurikulum reguler yang berlaku. Program Studi menetapkan mata kuliah-mata kuliah yang dapat direkognisi baik melalui transfer kredit maupun melalui asesmen perolehan kredit.

Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma Tiga

VISI

Menjadi Program Studi yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan terpercaya sebagai penyelenggara desa dan pengelola aset penghidupan local secara profesional dan berkeadilan

MISI

1. Mewujudkan program studi yang tangguh dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengedepankan kepentingan masyarakat
2. Mengembangkan ilmu terapan melalui model-model pemberdayaan masyarakat dengan prinsip partisipatif, kemitraan, dan kemandirian dalam mengelola sumber daya desa
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional sebagai penyelenggara desa berbasis pada IPTEK
4. Mengembangkan dan menguatkan jejaring dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional

TUJUAN

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bermutu dengan melibatkan sivitas akademika, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional diakui oleh dunia kerja, responsif terhadap permasalahan desa dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mendorong pengembangan ilmu sosial terapan yang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas lulusan yang adaptif terhadap perkembangan IPTEK dan desa
4. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* di bidang penyelenggaraan desa baik local, nasional, maupun internasional

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa
Program Diploma Tiga

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

<p>Pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menguasai dasar-dasa Kepemimpinan Desa dan Pemerintahan Desa 2. Mampu menguasai konsep teoritis tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Mampu menguasai konsep teoritis tentang Kewirausahaan. 4. Mampu menguasai konsep teoritis tentang Kelembagaan Ekonomi Desa
<p>Ketrampilan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 6. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan

	<p>8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>
<p>Ketrampilan Khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu dan terampil dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; 2. mampu dan ketrampilan memetakan potensi, menginventarisasi masalah dan strategi pemenuhan kebutuhan dalam mengelola usaha desa; 3. mampu dan ketrampilan dalam fasilitasi, advokasi dan mengorganisasi komunitas untuk pemberdayaan masyarakat; 4. mampu berinovasi, berkreasi, berani menghadapi resiko dan menjalin jaringan dalam menjalankan aktivitas wirausaha desa; dan 5. Memiliki kemampuan dan ketrampilan memimpin, mengelola, mengambil inisiatif serta mengambil keputusan dalam komunitas dan organisasi.

Alur Matakuliah

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Semester 1

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	213301	Administrasi Desa dan Pelayanan Publik	3	W	C		✓	
2.	2133ST06	Desa dan Pembaharuan	2	W	C			✓
3.	213302	Geografi dan Kependudukan	3	W	C			✓
4.	2133ST07	Kepemimpinan Desa	3	W	C		✓	
5.	2133ST03	Pendidikan Agama	2	W	C			✓
6.	213303	Praktikum Dasar-dasar Komunikasi dan Pengenalan Desa	3	W	C			✓
7.	213304	Sistem Pemerintahan Desa	3	W	C		✓	
8.	213305	Sosiologi Pedesaan	2	W	C			✓
Jumlah			21				3	5

Semester 2

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	213306	Analisis Sosial	3	W	C			✓
2.	213307	Negosiasi dan Jaringan	2	W	C		✓	
3.	213308	Pemberdayaan Masyarakat	3	W	C			✓
4.	2133ST05	Pendidikan Pancasila	2	W	C			✓
5.	213309	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	W	C		✓	
6.	213310	Pengorganisasian Masyarakat	3	W	C		✓	
7.	213311	Perencanaan Pembangunan Desa I	3	W	D		✓	
8.	213312	Praktikum Identifikasi Potensi Desa	3	W	C			✓
Jumlah			21				4	4

Semester 3

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2133ST01	Bahasa Indonesia	2	W	C			✓
2.	213313	Kewirausahaan Desa	2	W	C		✓	
3.	213314	Metode Penelitian Pedesaan	3	W	C			✓
4.	2133ST04	Pendidikan Kewarganegaraan	2	W	C			✓
5.	213315	Pengelolaan Keuangan Desa	3	W	C		✓	
6.	213316	Pengelolaan Sistem Informasi Desa	3	W	C		✓	
7.	213317	Perencanaan Pembangunan Desa II	3	W	C		✓	
8.	213318	Praktikum Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Masyarakat Desa	4	W	C			✓
Jumlah			22				4	4

Semester 4

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	213319	Manajemen dan Mitigasi Bencana	2	W	C		✓	
2.	213320	Manajemen Proyek	3	W	C			✓
3.	213321	Pengelolaan Aset Desa	3	W	C		✓	
4.	213322	Pengembangan Ekonomi Pedesaan I	3	W	D		✓	
5.	213323	Praktikum Strategi dan Solusi Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	P	C			✓
6.	213324	Teknik Penyuluhan	3	W	C		✓	
7.	213325	Teknik Penyusunan Peraturan di Desa I	2	W	D		✓	
Jumlah			21				5	2

Semester 5

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	213326	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	3	W	C		✓	
2.	213327	Pengembangan Ekonomi Pedesaan II	3	W	C		✓	
3.	213328	Praktikum Penyelenggaraan Desa	5	W	C		✓	
4.	2133ST08	Teknik Fasilitasi	3	W	C		✓	
5.	213329	Teknik Penyusunan Peraturan di Desa II	3	W	C		✓	
Jumlah			17				5	0

Semester 6

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	213330	Magang dan LTA	6	W	C			✓
Jumlah			6				0	1

Catatan

W= Wajib; P= Pilihan.

Matakuliah pilihan diambil satu mata kuliah

*)RPL= Rekognisi Pembelajaran Lampau

Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana

VISI

Menjadi program studi yang khas, unggul dan bermartabat dalam menghadirkan keilmuan pembangunan sosial untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

MISI

1. Mencerahkan pengetahuan dan praksis pembangunan dengan pendekatan kritis-alternatif.
2. Merajut sinergi antara negara, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dalam praktik pembangunan.
3. Membentuk Sarjana Pembangunan Sosial yang berintegritas dan berpihak pada demokrasi dan kemanusiaan.

TUJUAN

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan pengetahuan relevan bagi upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan.
2. Menghasilkan penelitian berkualitas di bidang pembangunan sosial yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis partisipatif untuk menyelesaikan masalah pembangunan sosial.
4. Merajut kerjasama yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan dalam kerja-kerja pembangunan.
5. Menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman teoritis dan metodologis yang mumpuni dalam praksis pembangunan sosial.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
Program Studi Pembangunan Sosial
Program Sarjana

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;4. Berperan sebagai anak bangsa yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pembangunan sosial secara mandiri;11. Memiliki sikap komunikatif dan kolaboratif serta peduli pada lingkungan hidup.

<p>Pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep-konsep dalam teori sosial (<i>social theories</i>) dan teori pembangunan (<i>development theories</i>); 2. Menguasai etika sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan; 3. Menguasai metode survai (kuantitatif) dan metode deskriptif interpretative (kualitatif), parametrik dan non-parametrik; 4. Mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif pemberdayaan masyarakat; 5. Mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif kebijakan sosial; 6. Mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif tanggung jawab sosial perusahaan; 7. Mampu menganalisis pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat; 8. Mampu menganalisis kebijakan sosial sebagai strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan 9. Mampu menganalisis aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi para pemangku kepentingan.
<p>Ketrampilan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan etika sosial sebagai perwujudan prinsip-prinsip kemanusiaan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam pendekatan kemasyarakatan; 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai sosial

	<p>humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;5. Mampu menyusun deskripsi saintifik berdasarkan hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data;7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi;8. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;9. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat secara lokal maupun nasional, serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;10. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi
--	---

	<p>terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan 12. Mampu membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital dalam pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian.
Ketrampilan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan penelitian sosial atau mampu menerapkan metode penelitian sosial di bidang pembangunan sosial; 2. Mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi wilayah/<i>locality</i>; 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai basis penyusunan program aksi pemberdayaan masyarakat, kebijakan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan; 4. Mampu membuat desain model dan pendekatan pemberdayaan masyarakat; 5. Mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan sosial; 6. Mampu mengaplikasikan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan 7. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan intervensi upaya pembangunan sosial.

Alur Mata Kuliah PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

Semester 1

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2151ST01	Bahasa Indonesia	2	W	C		✓	
2.	2151ST06	Desa dan Pembaharuan	2	W	C		✓	
3.	2151ST03	Pendidikan Agama	2	W	C		✓	
4.	215101	Pengantar Pembangunan Sosial	3	W	C			✓
5.	2151ST09	Sistem Ekonomi Indonesia	3	W	D		✓	
6.	215102	Sistem Hukum Indonesia dan Perundang-undangan Sosial	2	W	D		✓	
7.	215103	Sistem Politik dan Pemerintahan RI	3	W	D		✓	
8.	2151ST10	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	W	C		✓	
Jumlah			20				7	1

Semester 2

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2151ST02	Bahasa Inggris	2	W	D		✓	
2.	215104	Etika Pembangunan	3	W	C		✓	
3.	215105	Masalah-masalah Sosial	3	W	C		✓	
4.	215106	Metodologi Penelitian Sosial	2	W	C			✓
5.	2151ST05	Pendidikan Pancasila	2	W	C		✓	
6.	215107	Statistik Sosial	2	W	D		✓	
7.	215108	Tatakelola Desa	2	W	C		✓	
8.	215109	Teori Pembangunan Sosial	3	W	C			✓
9.	215110	Teori-teori Sosial	3	W	C			✓
Jumlah			22				6	3

Semester 3

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215111	Analisis Gender	3	W	D		✓	
2.	215112	Globalisasi dan Pembangunan	3	W	C		✓	
3.	215113	Metode Penelitian Kuantitatif	3	W	C	Metodologi Penelitian Sosial		✓
4.	215114	Pemberdayaan Masyarakat	3	W	C			✓
5.	215115	Perencanaan Sosial	3	W	C			✓
6.	215116	Perilaku dan Kontrol Sosial	3	W	D		✓	
7.	215117	Psikologi Sosial	3	W	C		✓	
8.	215118	Sosiologi Politik	3	W	C		✓	
Jumlah			24				5	3

Semester 4

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215119	Jaminan Sosial	3	W	C			✓
2.	2151ST07	Kepemimpinan	2	W	C		✓	
3.	215120	Kewirausahaan Sosial	2	W	C		✓	
4.	215121	Metode Penelitian Kualitatif	3	W	C	Metodologi Penelitian Sosial		✓
5.	2151ST04	Pendidikan Kewarganegaraan	2	W	C		✓	
6.	215122	Pendidikan Masyarakat	3	P	C		✓	
7.	215123	Pluralisme dan Kesejahteraan	3	P	C		✓	
8.	215124	Resolusi Konflik Sosial	3	W	D		✓	
9.	215125	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	3	W	C		✓	
10	2151ST08	Teknik Fasilitasi	3	W	C		✓	
Jumlah			27				8	2

Semester 5

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215126	Analisis Sosial	3	W	C			✓
2.	215127	Gerakan Sosial	3	W	C		✓	
3.	215128	Kebijakan Sosial	3	W	C			✓
4.	215129	Korporasi Rakyat	3	W	C		✓	
5.	215130	Manajemen Pelayanan Sosial	3	P	C		✓	
6.	215131	Pendekatan Kritis Intervensi Sosial	3	P	C		✓	
7.	215132	Pengorganisasian Masyarakat	3	W	C		✓	
8.	215133	Praktikum 1	4	W	C	Metode Penelitian Kuantitatif		✓
9.	215134	Sosiometri	2	W	D			✓
Jumlah			27				5	4

Semester 6

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215135	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	3	W	C			✓
2.	215136	Pembangunan Kepariwisata	3	P	C		✓	
3.	215137	Pengembangan Wilayah dan Kawasan	3	W	D		✓	
4.	215138	Perbandingan Pembangunan Masyarakat	3	W	C		✓	
5.	215139	Praktikum 2	4	W	C	Metode Penelitian Kualitatif dan Praktikum 1		✓
6.	215140	Sistem Informasi dan Masyarakat Digital	2	W	D		✓	
7.	215141	Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial	3	P	C		✓	
8.	215142	Strategi Pembangunan Desa Berkelanjutan	3	W	C		✓	
Jumlah			22				6	2

Semester 7

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215143	Kuliah Kerja Nyata	3	W	C		✓	
2.	215144	Skripsi	6	W	C			✓
Jumlah			9				1	1

Catatan

W= Wajib; P= Pilihan.

Matakuliah pilihan diambil satu mata kuliah

*)RPL= Rekognisi Pembelajaran Lampau

Daftar Mata Kuliah Prodi Pembangunan Sosial Yang ditawarkan untuk MBKM

No	Mata Kuliah		sks	Sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat
	Kode	Nama				
1	215127	Gerakan Sosial	3	W	C	MBKM
2	215128	Kebijakan Sosial	3	W	C	MBKM
3	215129	Korporasi Rakyat	3	W	C	MBKM
4	215132	Pengorganisasian Masyarakat	3	W	C	MBKM
Jumlah			12			

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Program Sarjana

VISI

Menjadi Pusat Pengembangan Komunikasi Pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat.

MISI

1. Terwujudnya tata kelola program studi komunikasi yang baik
2. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat
3. Mengembangkan kompetensi peserta didik dengan spirit komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat

TUJUAN

1. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan tata kelola program studi Ilmu Komunikasi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi di bidang komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat.
3. Mengembangkan kerjasama dan promosi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kegiatan tridarma di bidang komunikasi pemberdayaan.
4. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan penelitian di bidang komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat.
5. Menyelenggarakan dan mengoptimalkan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat.
6. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
Program Sarjana**

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.11. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dengan menghasilkan produk isi pesan komunikasi, kajian bidang komunikasi, dan program komunikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku.

<p>Pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum 2. Konsep teoritis komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa mendalam 3. Konsep teoritis berbagai media (saluran) komunikasi, yang meliputi media cetak, media elektronik (audio/audio visual) dan media digital 4. Konsep, kaidah dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. 5. Konsep, kaidah, dan proses penyusunan rencana dan implementasi program komunikasi 6. Konsep, kaidah dan proses penelitian komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner 7. Konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa 8. Sejarah perkembangan, penggunaan, dan dampak teknologi di bidang komunikasi dan media 9. Pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi publik dan informasi dan transaksi elektronik
<p>Ketrampilan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

	<ol style="list-style-type: none">2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dala laman perguruan tinggi.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, bedasarkan hasil analisis informasi dan data.6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaga.7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab.8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
--	--

<p>Ketrampilan khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum. 2. Mampu membuat kajian atau analisa atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. 3. Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi. 4. Mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner 5. Mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan/atau forum pertemuan ilmiah 6. Mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum. 7. Mampu membuat kajian atau analisa atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. 8. Mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi.
---------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none">9. Mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner10. Mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan/atau forum pertemuan ilmiah
--	--

Alur Mata Kuliah
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM SARJANA

Semester 1

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2153ST02	Bahasa Inggris	2	W	C		✓	
2.	2153ST06	Desa dan Pembaharuan	2	W	C		✓	
3.	2153ST03	Pendidikan Agama	2	W	C		✓	
4.	215301	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	W	C			✓
5.	215302	Public Speaking	3	W	C		✓	
6.	2153ST09	Sistem Ekonomi Indonesia	3	W	D		✓	
7.	215303	Sistem Politik dan Pemerintah RI	3	W	D		✓	
8.	2153ST10	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	W	D		✓	
Jumlah			21				7	1

Semester 2

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2153ST01	Bahasa Indonesia	2	W	C		✓	
2.	215304	Bahasa Inggris II	2	W	C		✓	
3.	215305	Fotografi	3	W	C			✓
4.	215306	Humas	3	W	C			✓
5.	215307	Jurnalistik	3	W	C			✓
6.	2153ST07	Kepemimpinan	2	W	C		✓	
7.	215308	Komunikasi Massa	3	W	C	Pengantar Ilmu Komunikasi		✓
8.	2153ST05	Pendidikan Pancasila	2	W	C		✓	
9.	215309	Tata Kelola Desa	2	W	C			✓
Jumlah			22				4	5

Semester 3

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215310	Analisis Sosial	3	W	C		✓	
2.	215311	Dasar-Dasar Penulisan	3	W	C		✓	
3.	215312	Etika Komunikasi	3	W	C		✓	
4.	215313	Hukum Komunikasi	3	W	C			✓
5.	215314	Kewirausahaan Sosial	2	W	C		✓	
6.	2153ST04	Pendidikan Kewarganegaraan	2	W	C		✓	
7.	2153ST08	Teknik Fasilitasi	3	W	C		✓	
8.	215315	Teori Komunikasi	3	W	C	Pengantar Ilmu Komunikasi		✓
Jumlah			22				6	2

Semester 4

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215316	Kajian Media dan Budaya	3	W	C			✓
2.	215317	Komunikasi dan Literasi Desa	3	W	C		✓	
3.	215318	Komunikasi Organisasi	3	W	C		✓	
4.	215319	Komunikasi Penyuluhan	3	W	C			✓
5.	215320	Metode Penelitian Sosial	3	W	C		✓	
6.	215321	Produksi Siaran Audio Visual	3	W	C			✓
7.	215322	Psikologi Komunikasi	3	W	C			✓
8.	215323	Sosiologi dan Komunikasi Politik	3	W	C		✓	
Jumlah			24				4	4

Semester 5

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215324	CSR	3	W	C			✓
2.	215325	Komunikasi Kerakyatan	3	W	C		✓	
3.	215326	Komunikasi Pemberdayaan	3	W	C			✓
4.	215327	Literasi Media	3	W	C			✓
5.	215328	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif	3	W	C	Metode Penelitian Sosial		✓
6.	215329	Pemasaran Sosial	3	W	C		✓	
7.	215330	Produksi Dokumenter	3	P	C			✓
8.	215331	Produksi Siaran Radio	3	P	C			✓
9.	215332	Teknologi Komunikasi dan Perkembangan Masyarakat	2	W	C		✓	
Jumlah			23				3	6

Semester 6

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215333	Audit Komunikasi	3	W	C		✓	
2.	215334	Komunikasi Kaum Marjinal	3	W	C		✓	
3.	215335	Komunikasi Lintas Budaya	3	W	C		✓	
4.	215336	Kuliah Kerja Media	3	W	C			✓
5.	215337	Manajemen Jaringan dan Kerjasama	2	W	C		✓	
6.	215338	Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif	3	W	C	Metode Penelitian Sosial		✓
7.	215339	Periklanan	3	P	C		✓	
8.	215340	Resolusi Konflik	3	W	C		✓	
9.	215341	Teknik Lobi dan Negosiasi	3	P	C		✓	
Jumlah			23				7	2

Semester 7

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215342	Kuliah Kerja Nyata	3	W	C		✓	
2.	215343	Skripsi	6	W	C			✓
Jumlah			9				1	1

Catatan

W= Wajib; P= Pilihan.

Matakuliah pilihan diambil satu mata kuliah

*)RPL= Rekognisi Pembelajaran Lampau

Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Komunikasi Yang ditawarkan untuk MBKM

No	Mata Kuliah		sks	Sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat
	Kode	Nama				
1	215324	CSR	3	W	C	MBKM
2	215325	Komunikasi Kerakyatan	3	W	C	MBKM
3	215326	Komunikasi Pemberdayaan	3	W	C	MBKM
4	215329	Pemasaran Sosial	3	W	C	MBKM
Jumlah			12			

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA

VISI

Program Studi Ilmu Pemerintahan menjadi institusi dan komunitas keilmuan yang kokoh dalam memperjuangkan (mendorong, mewujudkan) pemerintahan berkedaulatan rakyat serta sanggup menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

MISI

1. Memperkuat dan meneguhkan keilmuan pemerintahan untuk pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*);
2. Mencerahkan ilmu dan praktik pemerintahan nasional, daerah, dan desa; dan
3. Menghasilkan sarjana sujana yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.

TUJUAN

1. Mewujudkan Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai institusi dan komunitas epistemik yang terbuka, dinamis, dan kredibel;
2. Menghasilkan keilmuan yang tegas dan jelas dalam kerangka 5G (*Government, Governing, Governability, Governance dan Governmentality*);
3. Menghasilkan keilmuan yang tegas dan jelas dalam kerangka 5G (*Government, Governing, Governability, Governance dan Governmentality*);
4. Menghasilkan karya-karya keilmuan pemerintahan yang khas, *novelty* dan kritis;
5. Menyelenggarakan pendidikan pemerintahan dengan pendekatan ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku;
6. Berkontribusi dalam memperkuat praktik pemerintahan yang berpihak kepada rakyat; dan
7. Menghasilkan lulusan yang mandiri, berwawasan luas, berintegritas, dan responsif.

**Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Program Sarjana**

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap religius;2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri; dan10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memetakan dan menganalisis hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat sebagai basis input kebijakan; 2. Mampu berbicara dan menyampaikan pendapat dalam aktivitas pemerintahan dan di berbagai forum; 3. Mampu melayani warga yang berkaitan dengan pemerintahan; 4. Mampu menghubungkan (<i>connecting</i>) relasi para pihak dalam dunia pemerintahan; dan 5. Mampu menemukan resolusi atas masalah yang dihadapi oleh warga.
Ketrampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengidentifikasi persoalan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi secara kritis, logis, dan analitis; 2. Mampu menginterpretasikan teori ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi; 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, analitik, bermutu, dan terukur dalam bidang pemerintah, negara, masyarakat sipil serta masyarakat ekonomi; 4. Mampu membandingkan pemerintahan di suatu negara dengan pemerintahan negara lain; negara satu dengan negara lain; masyarakat sipil di suatu negara dengan negara lain; dan masyarakat ekonomi di suatu negara dengan negara lain; 5. Mampu memproyeksikan tantangan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi di masa depan; dan 6. Mampu mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

<p>Ketrampilan khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menciptakan produk pemerintahan (regulasi, perencanaan, dan penganggaran); 2. Mampu membangun kelembagaan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi untuk menjamin terlaksananya tata Kelola pemerintahan yang baik; 3. Mampu mengkombinasikan metode analisis pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi untuk mentransformasikan rakyat menjadi warga (<i>citizen making</i>); 4. Mampu merenkonstruksi konsep dan teori pemerintahan dalam perspektif 5 G (<i>government, governing, governability, governance, governmentality</i>); 5. Mampu mendesain penggunaan konsep dan teori pemerintahan ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi; dan 6. Mampu merancang kebaruan (<i>novelty</i>) konsep dan teori pemerintahan, negara, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.
---------------------------	--

Alur Mata Kuliah
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM SARJANA

Semester 1

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215201	Dasar-Dasar Administrasi Publik	3	W	C			✓
2.	215202	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3	W	C			✓
3.	2152ST06	Desa dan Pembaharuan	2	W	C		✓	
4.	215203	Metode Penelitian Sosial	3	W	C			✓
5.	2152ST03	Pendidikan Agama	2	W	C		✓	
6.	2152ST05	Pendidikan Pancasila	2	W	C		✓	
7.	2152ST10	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	W	C		✓	
8.	215204	Teori Pemerintahan	3	W	C			✓
Jumlah			21				4	4

Semester 2

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2152ST01	Bahasa Indonesia	2	W	C		✓	
2.	215205	Dasar-dasar Logika	2	W	D		✓	
3.	215206	Dasar-Dasar Statistik	3	W	D		✓	
4.	215207	Etika Pemerintahan	2	W	C		✓	
5.	2152ST07	Kepemimpinan	2	W	C		✓	
6.	2152ST09	Sistem Ekonomi Indonesia	3	W	C			✓
7.	215208	Sosiologi Politik	3	W	C		✓	
8.	2152ST27	Tatakelola Desa	2	W	C		✓	
9.	2152ST11	Teori Politik	3	W	C			✓
Jumlah			22				7	2

Semester 3

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215209	Birokrasi Indonesia	3	W	C		✓	
2.	215210	Konstitusi dan Regulasi	3	W	C		✓	
3.	215211	Pelayanan Sektor Publik	3	W	C		✓	
4.	215212	Perencanaan Pemerintah 1	3	W	C		✓	
5.	215213	Tatakelola Desa 2	2	W	C		✓	
6.	2152ST08	Teknik Fasilitas	3	W	C			✓
7.	215214	Teori Demokrasi	3	W	C			✓
8.	215215	Teori Governance	3	W	C		✓	
Jumlah			23				6	2

Semester 4

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	2152ST02	Bahasa Inggris	2	W	D		✓	
2.	215216	Kebijakan Publik	3	W	C			✓
3.	215217	Kewirausahaan Sosial	2	W	C			✓
4.	215218	Metode Penelitian Kualitatif	3	W	C		✓	
5.	215219	Negara dan Masyarakat Sipil	3	W	C		✓	
6.	2152ST04	Pendidikan Kewarganegaraan	2	W	C		✓	
7.	215220	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	3	W	C		✓	
8.	215221	Perencanaan Pemerintah 2	3	W	C		✓	
9.	215222	Teknologi dan Informasi Pemerintahan	2	W	C			✓
Jumlah			23				6	3

Semester 5

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215223	Dinamika Politik Lokal	3	W	C		✓	
2.	215224	Ekologi dan Agraria	2	W	D		✓	
3.	215225	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	W	C		✓	
4.	215226	Parlemen dan Proses Legislasi	3	W	C		✓	
5.	215227	Penganggaran dan Keuangan	3	W	C		✓	
6.	215228	Sistem Kepartaian dan Pemilu	3	W	C		✓	
7.	215229	Sistem Pemerintahan Daerah	3	W	C		✓	
8.	215230	Sistem Politik dan Pemerintahan RI	3	W	C		✓	
Jumlah			23				4	4

Semester 6

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215231	Analisis Politik	3	W	C		✓	
2.	215232	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	3	W	C		✓	
3.	215233	Kepemerintahan	3	W	C		✓	
4.	215234	Konstitusi, Legislasi, dan Regulasi 2	3	W	C		✓	
5.	215235	Perbandingan Pemerintahan	2	W	C		✓	
6.	215236	Politik dan Pemerintahan Desa	3	W	C		✓	
7.	215237	Seminar Perencanaan Penelitian	3	W	C		✓	
8.	215238	Teori Pembangunan	3	W	C		✓	
Jumlah			23				4	4

Semester 6

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	215239	Kuliah Kerja Nyata	3	W	C		✓	
2.	215240	Skripsi	6	W	C	Seminar Perencanaan Penelitian		✓
Jumlah			9				1	1

Catatan

W= Wajib; P= Pilihan.

Matakuliah pilihan diambil satu mata kuliah

*)RPL= Rekognisi Pembelajaran Lampau

Daftar Mata Kuliah Prodi Ilmu Pemerintahan Yang ditawarkan untuk MBKM

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah MBKM
1	215223	Dinamika Politik Lokal	3	W	C	MBKM
2	215227	Penganggaran dan Keuangan	3	W	C	MBKM
3	215228	Sistem Kepartaian dan Pemilu	3	W	C	MBKM
4	215226	Parlemen dan Proses Legislasi	3	W	C	MBKM
Jumlah			12			

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER

VISI

Menjadi Institusi Pendidikan dan Komunitas Keilmuan yang kokoh dalam memperjuangkan dan mendorong pemerintahan berkedaulatan rakyat guna mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

MISI

1. Memperkuat dan meneguhkan keilmuan pemerintahan untuk pembentukan pemerintah (government making) dan pembentukan warga negara (citizen making).
2. Mencerahkan ilmu dan praktik pemerintahan nasional, daerah dan desa.
3. Menghasilkan para lulusan sebagai sarjana sujana yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.

TUJUAN

1. Mewujudkan pembelajaran berbasis ilmu yang amaliah dalam bidang pemerintahan.
2. Melaksanakan penguatan kapasitas mahasiswa dalam tata kelola pemerintahan.
3. Melaksanakan inovasi dalam praktek pemerintahan berbasis riset-riset unggulan.
4. Mendorong terbentuknya pemerintahan yang berdaulat rakyat
5. Berkontribusi advokasi dalam pendampingan dan penguatan partisipasi masyarakat.
6. melaksanakan jejaring dengan pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya.
7. Memperjuangkan hadirnya pemerintah yang mampu hadir dalam perlindungan, pembangunan, pelayanan berbasis keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM MAGISTER**

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mampu menunjukkan sikap religius2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.8. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu memetakan dan menganalisis

	<p>hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat sebagai basis input kebijakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mampu berbicara dan menyampaikan pendapat dalam aktivitas pemerintahan dan di berbagai forum. 3. Mampu melayani warga yang berkaitan dengan pemerintahan. 4. Mampu menghubungkan (<i>connecting</i>) relasi para pihak dalam dunia pemerintahan. 5. Mampu menemukan resolusi atas masalah yang dihadapi oleh warga.
Ketrampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; 2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; 4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang

	<p>menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mampu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; 6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat didalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; 7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
Ketrampilan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengembangkan (merekonstruksi) model, strategi, atau inovasi dalam bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan berbagai pendekatan antara lain pendekatan legal, manajerial, dan atau politik, di semua tingkat pemerintahan. 2. Mampu memformulasikan alternatif tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan berbagai metode, antara lain scenario <i>planning</i> atau <i>dynamic system</i>. 3. Mampu menyusun rencana penelitian dan melaksanakan kegiatan penelitian secara mandiri atau kelompok dalam bidang tata pemerintahan dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi.

Alur Mata Kuliah
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM MAGISTER

Semester 1

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	0	Mazhab Timoho	0	W	B			✓
2.	0	Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa	0	W	B			✓
3.	0	Metode Penelitian Sosial	0	W	B			✓
4.	216102	Filsafat dan Etika Pemerintahan	3	W	B		✓	
5.	216104	Negara dan Pemerintah	3	W	B		✓	
6.	216106	Teori dan Praktik Tata Pemerintahan	3	W	B		✓	
7.	216103	Governmentabilitas dan Governabilitas	3	W	B			✓
8.	216105	Sosiologi dan Ekonomi Politik Pemerintahan	3	W	B		✓	
9.	216101	Analisis Kebijakan Publik	3	W	B		✓	
Jumlah			18				5	4

Semester 2

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	216110	Regulasi dan Legislasi	3	W	B		✓	
2.	216109	Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah	3	W	B		✓	
3.	216112	Teknologi Informasi Pemerintahan	3	W	B		✓	
4.	216108	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	W	B		✓	
5.	216107	Kapita Selektta Pemerintahan	3	W	B		✓	
6.	216111	Seminar Perencanaan Penelitian	3	W	B			✓
Jumlah			18				5	1

Semester 3

No	Mata Kuliah		sks	sifat	Nilai Minimal	Mata Kuliah Prasyarat	RPL*)	
	Kode	Nama					Ya	Tidak
1.	216113	Penelitian dan Penulisan Tesis	6	W	B			✓
Jumlah			6				0	1

Catatan

W= Wajib; P= Pilihan.

Matakuliah pilihan diambil satu mata kuliah

*)RPL= Rekognisi Pembelajaran Lampau

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak dan kewajiban mahasiswa merupakan ketentuan- ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi bagi mahasiswa dalam rangka menciptakan suasana kehidupan kampus yang tertib.

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Menyampaikan aspirasi pada Sekolah Tinggi.
- c. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- d. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi sesuai dengan fungsinya dalam rangka kelancaran proses belajar.
- e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studi.
- f. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar.
- g. Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat, sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi.

2. Kewajiban Mahasiswa:
 - a. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa, dan negara.
 - b. Menyelesaikan studi tepat waktu.
 - c. Memenuhi seluruh biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
 - d. Menjaga integritas pribadi mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, dan kepribadian nasional.
 - e. Ikut serta mengembangkan Sekolah Tinggi dalam segala aspek.
 - f. Membantu dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan program-program akademik dan kelembagaan Sekolah Tinggi sesuai ketentuan.
 - g. Mematuhi semua peraturan, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku.
 - h. Berlaku sopan dalam berpakaian, bergaul, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.

B. Larangan

1. Melakukan pelanggaran tata tertib akademik dan kelembagaan, seperti:
 - a. Mengganggu ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik.
 - b. Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik.
 - c. Menghalangi terselenggaranya program Sekolah Tinggi, baik kegiatan akademik maupun kelembagaan.
2. Melakukan pelanggaran tata tertib administrasi, meliputi:
 - a. Memalsukan surat keterangan, nilai ujian, atau tanda tangan.
 - b. Mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi.
 - c. Mencampuri urusan-urusan administrasi dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.

3. Melakukan pelanggaran tata tertib hukum dengan cara apapun seperti:
 - a. Mengintimidasi, mencaci maki dan menghina seseorang, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi.
 - b. Melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta keselamatan sivitas akademika.
 - c. Tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas di lingkungan kampus.
 - d. Mengambil, merusak atau mengotori barang/bangunan di lingkungan kampus.
 - e. Menyimpan, memakai dan/atau mengedarkan Narkoba, Miras, dan Napza.
 - f. Melakukan pelanggaran norma kesusilaan atau perbuatan tercela yang lain.
4. Melakukan pelanggaran tata krama baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*convention*) yang berlaku di Sekolah Tinggi, meliputi:
 - a. Berbahasa tidak sopan pada saat komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung di media sosial.
 - b. Berpakaian tidak rapi/sopan (kaos oblong, sandal jepit, celana sobek).
 - c. Berperilaku tidak sopan dalam pergaulan baik dengan dosen, tenaga kependidikan maupun sesama mahasiswa.
 - d. Berperilaku tidak sopan pada saat mengikuti perkuliahan.
5. Melakukan pelanggaran tata tertib kegiatan kemahasiswaan
 - a. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi tanpa pemberitahuan.
 - b. Penerimaan kunjungan pihak lain dari luar kampus Sekolah Tinggi tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.
 - c. Setiap kegiatan mahasiswa, baik kegiatan akademik maupun kelembagaan yang mengikutsertakan pihak lain yang bukan mahasiswa Sekolah Tinggi tanpa izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.

- d. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi, dan sebagainya yang mengundang narasumber dari luar Sekolah Tinggi tanpa mendapatkan izin tertulis dari Ketua Sekolah Tinggi.
- e. Semua kegiatan mahasiswa di dalam kampus yang berlangsung sebelum **pukul 06.00** pagi dan setelah **pukul 22.00** malam kecuali atas izin tertulis dari Ketua melalui Wakil Ketua III.

C. Sanksi

Sanksi atas pelanggaran larangan dapat berupa:

1. Sanksi Akademik
 - a. Pemberian nilai tidak lulus.
 - b. Pembatalan kelulusan.
 - c. Pengulangan tugas/ujian.
 - d. Penundaan pemberian ijazah.
 - e. Pembatalan dan pencabutan ijazah
2. Sanksi administrasi
 - a. *Skorsing* sebagai mahasiswa.
 - b. Dikeluarkan dari status sebagai mahasiswa.
3. Sanksi Hukum
Penyerahan/pengaduan kepada pihak berwenang

D. Prosedur Pelaksanaan Menjatuhkan Sanksi

1. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib, ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang.
 - b. Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut.
 - c. Dibuat berita acara tentang hasil penelitian.
2. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat diputuskan oleh Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, atau Pejabat lain yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan itu.



**SEKOLAH TINGGI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

Jalan Timoho 317 Telp. (0274) 561971 Fax.(0274) 515989 Yogyakarta
E-mail: info@apmd.ac.id Website: www.apmd.ac.id